

**PERANAN KEPOLISIAN MENCIPTAKAN EFEKTIVITAS
HUKUM DALAM MENGHADAPI DINAMIKA SISTEM
PEMIDANAAN INDONESIA**

TESIS



Oleh:

ZARMA PUTRA

NIM : 20302400570

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERANAN KEPOLISIAN MENCIPTAKAN EFEKTIVITAS
HUKUM DALAM MENGHADAPI DINAMIKA SISTEM
PEMIDANAAN INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ZARMA PUTRA

NIM : 20302400570

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**PERANAN KEPOLISIAN MENCIPTAKAN EFEKTIVITAS HUKUM
DALAM MENGHADAPI DINAMIKA SISTEM PEMIDANAAN
INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ZARMA PUTRA
NIM : 20302400570
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERANAN KEPOLISIAN MENCIPTAKAN EFEKTIVITAS
HUKUM DALAM MENGHADAPI DINAMIKA SISTEM
PEMIDANAAN INDONESIA**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205


Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : ZARMA PUTRA
NIM : 20302400570

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERANAN KEPOLISIAN MENCIPTAKAN EFEKTIVITAS HUKUM DALAM MENGHADAPI DINAMIKA SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ZARMA PUTRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ZARMA PUTRA
NIM	: 20302400570
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:


PERANAN KEPOLISIAN MENCIPTAKAN EFEKTIVITAS HUKUM DALAM MENGHADAPI DINAMIKA SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ZARMA PUTRA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha kuasa, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah PERANAN KEPOLISIAN MENCIPTAKAN EFEKTIVITAS HUKUM DALAM MENGHADAPI DINAMIKA SISTEM PIDANAAN INDONESIA.

Tujuan pidana yang seharusnya sebagai bentuk pencegahan dan pembelajaran bagi masyarakat seringkali tidak berjalan efektif. Meskipun hukuman berat telah diancamkan tetapi kejahatan tetap terjadi. Ini juga menunjukkan bahwa sistem pidana tidak bisa hanya mengandalkan hukuman tetapi juga harus mengakomodasi perlindungan bagi korban dan masyarakat serta menalar pada munculnya permasalahan pada sistem masyarakat Indonesia dengan timbulnya overcrowding atau kepadatan berlebih di lembaga masyarakat yang terjadi karena banyaknya terdakwa yang dijatuhi hukuman penjara bahkan untuk tindak pidana ringan, sehingga fasilitas yang ada tidak mampu menampung jumlah narapidana yang terus meningkat. Guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum yang memenuhi rasa keadilan semua pihak serta mewujudkan sebuah efektivitas hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diberi wewenang

oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) hakikat realitas perkembangan sistem pemidanaan Indonesia, (2) peran Kepolisian dalam mewujudkan efektivitas hukum atas problematika pemidanaan Indonesia, (3) konsep formatif bagi Kepolisian dalam mencapai efektivitas hukum dalam sistem pemidanaan Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, Agustus 2025
Penulis

Zarma Putra

ABSTRAK

Perlunya perubahan paradigma pemidanaan pada setiap subsistem peradilan pidana yang salah satunya Kepolisian sebagai pintu pertama masuknya proses kriminalisasi untuk ditindaklanjuti secara peradilan pidana atau dengan istilah *gatekeepers* (penjaga gerbang) sistem peradilan pidana. Evaluasi terhadap berbagai persoalan dalam penegakan hukum pidana dan pemidanaan selama ini perlu direspon secara konkrit oleh Kepolisian yang mana peranan Kepolisian sangat dibutuhkan untuk mengatasi problematika pemidanaan Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah (1) hakikat realitas perkembangan sistem pemidanaan Indonesia, (2) peran Kepolisian dalam mewujudkan efektivitas hukum atas problematika pemidanaan Indonesia, (3) konsep formulatif bagi Kepolisian dalam mencapai efektivitas hukum dalam sistem pemidanaan Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHPidana jenis sanksi pidana dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Kemudian pada pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim. (2) Hadirnya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode *restorative justice*. Dalam hal penanganan perkara sebagaimana ditentukan oleh Perpol No. 8 Tahun 2021 maka dapat diketahui bahwa saat ada laporan pengaduan pidana yang mana dinilai bobot perkara tersebut masuk dalam kategorisasi perkara pidana yang ringan maka disaat itulah diupayakan *restorative justice*. (3) Agenda pembaharuan hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice* dengan dituangkan pada sumber hukum pidana formil yaitu KUHP sebagai sebuah gagasan legitimasi hukum untuk perwujudan legalitas penerapan *restorative justice* yang mana akan menjadi lebih presisi dan terpenuhinya kepastian hukum apabila diiringi dengan instrumen hukum yang memadai dan komprehensif.

Kata Kunci: Kepolisian, Efektivitas Hukum, Dinamika Pemidanaan.

ABSTRACT

There is a need for a paradigm shift in the criminal justice system across all subsystems, including the police, as the primary entry point for criminalization, which is then pursued through criminal justice, or what is known as the gatekeepers

of the criminal justice system. The police, whose role is crucial in addressing Indonesia's criminal justice system challenges, need a concrete response to the evaluation of various issues in criminal law enforcement and sentencing.

The aims of this research are (1) the nature of the reality of the development of the Indonesian criminal justice system, (2) the role of the Police in realizing legal effectiveness in addressing the problems of Indonesian criminal justice, (3) a formulative concept for the Police in achieving legal effectiveness in the Indonesian criminal justice system.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) According to the provisions in Article 10 of the Criminal Code, the types of criminal sanctions are divided into several types, including the main penalty consisting of the death penalty, imprisonment, detention, and fines. Then the additional penalties consist of the revocation of certain rights, confiscation of certain items, and the announcement of the judge's decision. (2) The presence of Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Restorative Justice provides space for Police members in the Criminal Investigation Unit to resolve cases more quickly and provides normative guidelines for acting to resolve criminal cases using the restorative justice method. In terms of handling cases as determined by Police Regulation No. 8 of 2021, it can be seen that when there is a criminal complaint report where the severity of the case is assessed to be categorized as a light criminal case, that is when restorative justice is attempted. (3) The agenda for legal reform in the process of resolving criminal cases with restorative justice is outlined in the formal source of criminal law, namely the Criminal Procedure Code, as an idea of legal legitimacy for the realization of the legality of the application of restorative justice, which will be more precise and will fulfill legal certainty if accompanied by adequate and comprehensive legal instruments.

Keywords: Police, Legal Effectiveness, Criminalization Dynamics.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

..... iii

KATA PENGANTAR.....	
.....iv	iv
ABSTRAK	
.....vii	vii
ABSTRACT	
..... viii	viii
DAFTAR ISI.....	
.....ix	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
..... 1	1
B. Rumusan Masalah	
..... 9	9
C. Tujuan Penelitian.....	
..... 9	9
D. Manfaat Penelitian.....	
..... 10	10
E. Kerangka Konseptual.....	
..... 10	10
a. Kepolisian	
..... 10	10
b. Efektivitas	
..... 11	11

c. Hukum	11
d. Dinamika	12
e. Sistem Pemidanaan	12
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Efektivitas Hukum	13
2. Teori Kebijakan Kriminal	20
3. Teori Hukum Progresif	26
G. Metode Penelitian	37
1. Metode Pendekatan	37
2. Spesifikasi Penelitian	37
3. Sumber Data	38

4. Metode Pengumpulan Data	
.....	39
5. Metode Penyajian Data.....	
.....	39
6. Metode Analisis Data	
.....	39
H. Sistematika Penulisan.....	
.....	40

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tinjauan	Umum
Kepolisian		
42		
B.	Tinjauan	Umum
Pemidanaan		
47		
C.	Sistem Pemidanaan dalam Perspektif	Hukum
Islam.....		
54		

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Realitas Perkembangan Sistem Pemidanaan Indonesia.....	
.....	67
B. Peran Kepolisian dalam Mewujudkan Efektivitas Hukum atas	
Problematika	Pemidanaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung makna segala tindakan, pola tingkah laku warga negara yang juga harus sinkron dengan norma yang sudah diatur oleh negara.¹ Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindunginya hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.² Hukumlah yang menetapkan perbuatan mana yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Penegakan supremasi hukum dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara termasuk memelihara dan melindungi hak-hak warga negaranya merupakan ciri dari negara hukum. Sebuah hukum yang baik setidaknya wajib memenuhi tiga hal pokok suatu hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Peraturan tertulis dalam sebuah undangundang adalah penerapan dalam menjamin kepastian hukum agar negara tidak berbuat sewenang-wenang. *Criminal Justice System*

¹ Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, *Jurnal Daulat Hukum*, 3 (1) March 2020, hlm 185

² Masyhadi Irfani and Ira Alia Maerani, Criminal Code Policy in The Effort of Corruption Prevention in Institutions Regional Disaster Management Agency, *Jurnal Daulat Hukum*, 2 (1) March 2019, hlm 80

atau *Law Enforcement System* sebagai salah satu sub system penyelenggaraan negara dalam konteks penegakan hukum pidana. *Criminal Justice System* merupakan suatu sub sistem peradilan pidana yang saling terkait meliputi, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan menanggulangi kejahatan.³

Kegiatan penegakan hukum (law enforcement) dalam arti sempit di bidang pidana melibatkan peran Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Kehakiman.⁴ Kepolisian merupakan lembaga negara yang memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 30 ayat (4). Kepolisian merupakan Lembaga hukum dan hidup dalam komunitas manusia yang lebih besar yang dapat membentuk segala sesuatu yang dilakukan organisasi, maka peletakan lembaga kepolisian dalam suatu organisasi negara menjadi lebih penting, karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, serta kinerja lembaga kepolisian.⁵ Tugas dan peran yang diemban pihak kepolisian tersebut tidaklah ringan di tengah tantangan dan perkembangan saat ini. Sekilas, Polisi identik dengan penanganan berbagai tindak

³ Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia:Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas- Batas Toleransi*, Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 1993, hlm 1.

⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 296

⁵ Sadjijono, *Seri Hukum dan Kepolisian Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 2.

kejahatan mulai dari kejahatan yang konvensional hingga modern dengan lingkup luas.⁶

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Polri) pada Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan Pada Pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.⁷

Sebuah tindak pidana mulai diproses pada tahapan penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan yang biasanya dilakukan oleh penyelidik atau penyidik dari lembaga kepolisian yang diberikan amanat oleh undang-undang. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana adalah⁸ proses sejak dilakukannya penyidikan hingga putusan pengadilan yang berstatus *res judicata* (*legally binding; inkracht van gewijsde*) atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap Polri sebagai aparat penegak hukum saat ini tengah mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat luas. Berbagai persoalan

⁶ Ismansyah, Pertanggungjawaban Pidana dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian, *Jurnal Demokrasi*, 7 (2) 2008, hlm. 137

⁷ Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta: Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016, hlm. 3.

menyangkut pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri atas upaya proses hukum terhadap berbagai kriminalisasi yang dinilai masih mengedepankan sistem *retributive justice* dengan paradigma penghukuman dengan metode pembalasan yang mana hal tersebut berimplikasi pada efektivitas sebuah implementasi hukum dengan dampak pada berbagai problematika kondisi pemidanaan Indonesia. Secara positivistik, kinerja Polri dengan memproses berbagai kriminalisasi bukanlah hal yang keliru karena sebagai perintah Undang-Undang dalam acara pidana yang diemban Lembaga Kepolisian sesuai fungsi dan tugasnya untuk memproses setiap perbuatan pidana yang telah dilakukan (*actus reus*). Berbagai kritikan dan masukan terhadap Penegakan hukum khususnya yang dilaksanakan institusi Polri tersebut diatas mencerminkan bahwa penegakan hukum yang selama ini digunakan oleh Polri masih belum dapat dirasakan secara positif baik dari aspek manfaat, aspek keadilan, serta aspek efektivitas pemidanaan.

Dalam pelaksanaannya, penanganan tindak pidana di Indonesia masih menggunakan sistem *retributive justice* yang berorientasi pada pembalasan dan lebih mengutamakan pada kepastian hukum. Apabila penanganan tindak pidana antara *extra ordinary crime*, tindak pidana biasa, dan bermotif ringan tidak dibedakan, khususnya tindak pidana yang kerugiannya dimungkinkan dapat dipulihkan kembali, tentunya dapat mengorbankan rasa keadilan dan reaksi sosial terhadap korban. Pada permasalahan ini korban tidak hanya pihak yang dirugikan semata, namun tersangka juga menjadi korban atas proses pidana yang hakikatnya untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Adapun permasalahan lain yang masih menjadi sorotan terhadap sistem pemidanaan Indonesia yang dihadapi oleh sistem pemasyarakatan adalah overkapasitas lapas atas dampak meningkatnya proses-proses hukum yang dilaksanakan atas berbagai kriminalisasi. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kondisi overkapasitas yang signifikan, dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas ideal lapas. Hal ini menyebabkan lapas berfungsi hanya sebagai tempat penahanan, bukan sebagai lembaga yang dapat memfasilitasi rehabilitasi dan pembinaan secara maksimal. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan narapidana, yang seharusnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka, melalui pelatihan keterampilan atau pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka setelah bebas. Dengan overkapasitas tersebut, kualitas program rehabilitasi dan pembinaan yang ada di lapas pun menjadi terbatas, dan kesempatan bagi narapidana untuk memperoleh keterampilan dan dukungan psikologis yang mereka butuhkan semakin berkurang.⁹

Pemidanaan adalah cara hukum memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan supaya memberikan keadilan serta memberikan efek jera terhadap pelaku. Pemidanaan dalam sistem hukum pidana adalah proses pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pemidanaan bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat dari kejahatan. Dalam perkembangannya, pemidanaan

⁹ Sumartini Dewi, dkk. Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7 (12) Desember 2024, hlm 4569

mengalami pergeseran dari pendekatan retributif (pembalasan) ke pendekatan yang lebih utilitarian dan rehabilitatif. Artinya selain menghukum pelaku, pemidanaan juga berusaha memberikan manfaat bagi korban, pelaku dan masyarakat dengan menekankan pada pencegahan kejahatan serta pemulihan sosial yang mana prinsip ini telah diaktualisasikan melalui terobosan Negara dalam pengesahan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengakomodasi pendekatan ini.

Dalam KUHP Baru, tujuan pemidanaan mencakup beberapa aspek utama, yaitu retributif, preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Tujuan retributif menekankan bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Meskipun KUHP Baru lebih berorientasi pada pemulihan, konsep penghukuman tetap ada untuk memastikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Selain itu, tujuan preventif bertujuan mencegah terjadinya kejahatan dengan menegakkan norma hukum dan memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat secara umum. Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan orang berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan. Kemudian, tujuan rehabilitatif menekankan bahwa pelaku kejahatan bukan sekadar dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk berubah dan kembali menjadi bagian dari masyarakat yang baik. KUHP Baru lebih memperhatikan pembinaan, pendidikan, dan terapi bagi pelaku, terutama bagi mereka yang melakukan tindak pidana karena faktor lingkungan atau kondisi tertentu. Terakhir, tujuan restoratif juga tampak dalam asas pemaafan hakim yang memungkinkan penyelesaian perkara tanpa harus melalui pemidanaan. Pendekatan ini menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat,

sehingga keadilan tidak hanya soal menghukum tetapi juga memulihkan hubungan yang terganggu akibat kejahatan.¹⁰

Namun dalam praktiknya negara lebih berperan sebagai pihak yang menuntut atas nama hukum bukan sebagai pihak yang memastikan hak-hak korban terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pidanaaan masih lebih berpihak pada kepentingan negara daripada korban tindak pidana.¹¹

Di sisi lain, tujuan pidanaaan yang seharusnya sebagai bentuk pencegahan dan pembelajaran bagi masyarakat seringkali tidak berjalan efektif. Meskipun hukuman berat telah diancamkan tetapi kejahatan tetap terjadi. Ini juga menunjukkan bahwa sistem pidanaaan tidak bisa hanya mengandalkan hukuman tetapi juga harus mengakomodasi perlindungan bagi korban dan masyarakat serta menjalar pada munculnya permasalahan pada sistem pemasyarakatan Indonesia dengan timbulnya *overcrowding* atau kepadatan berlebih di lembaga pemasyarakatan yang terjadi karena banyaknya terdakwa yang dijatuhi hukuman penjara bahkan untuk tindak pidana ringan, sehingga fasilitas yang ada tidak mampu menampung jumlah narapidana yang terus meningkat. Selain itu terdapat disparitas atau ketidakkonsistenan dalam putusan hakim, dimana kasus yang serupa bisa mendapatkan hukuman yang berbeda tergantung pada subjektivitas hakim atau faktor lain seperti tekanan sosial dan politik. Efektivitas hukum juga menjadi persoalan karena tidak semua hukuman benar-benar memberikan

¹⁰ F. Hikmah & R. A. Agustian, Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia. *CREPIDO*, 5 (2) 2023, hlm 217-228.

¹¹ A. I. Hamzani, *Perlunya Reorientasi Sistem Pidanaaan di Indonesia*. Penerbit NEM. 2022

efek jera atau rehabilitasi bagi pelaku sehingga banyak mantan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Dominasi pidana penjara dibandingkan alternatif lain, seperti kerja sosial atau rehabilitasi juga menjadi masalah karena sistem lebih mengutamakan penghukuman daripada pendekatan restoratif yang bisa lebih bermanfaat bagi pelaku maupun korban dalam jangka panjang.

Oleh karena itu perlunya perubahan paradigma pemidanaan pada setiap subsistem peradilan pidana yang salah satunya Kepolisian sebagai pintu pertama masuknya proses kriminalisasi untuk ditindaklanjuti secara peradilan pidana atau dengan istilah *gatekeepers* (penjaga gerbang) sistem peradilan pidana. Evaluasi terhadap berbagai persoalan dalam penegakan hukum pidana dan pemidanaan selama ini perlu direspon secara konkrit oleh Kepolisian yang mana peranan Kepolisian sangat dibutuhkan untuk mengatasi problematika pemidanaan Indonesia dengan berbagai kewenangan yang dimiliki Polri guna meminimalisir meningkatnya problematika tersebut.

Guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum yang memenuhi rasa keadilan semua pihak serta mewujudkan sebuah efektivitas hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

Peneliti menentukan sebuah tema dan membentuk judul untuk diteruskan dalam melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul: *“Peranan Kepolisian Menciptakan Efektivitas Hukum dalam Menghadapi Dinamika Sistem Pidanaan Indonesia”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana hakikat realitas perkembangan sistem pidana Indonesia?
2. Apa peran Kepolisian dalam mewujudkan efektivitas hukum atas problematika pidana Indonesia?
3. Apa konsep formulatif bagi Kepolisian dalam mencapai efektivitas hukum dalam sistem pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hakikat realitas perkembangan sistem pidana Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepolisian dalam mewujudkan efektivitas hukum atas problematika pidana Indonesia;

3. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep formatif bagi Kepolisian dalam mencapai efektivitas hukum dalam sistem pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi lingkungan civitas akademik Universitas Sultan Agung Semarang di bidang hukum pidana terutama terkait peranan Kepolisian menciptakan efektivitas hukum dalam menghadapi dinamika sistem pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah dan mempertajam tingkat keilmuan hukum pidana sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat penegak hukum khususnya Kepolisian terkait peranan Kepolisian menciptakan efektivitas hukum dalam menghadapi dinamika sistem pidana Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. **Kepolisian**

Salah satu tugas kepolisian yang selalu mendapat perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana sebagai salah satu sub sistem. Dalam sistem peradilan pidana polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya di mulai. Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polisi memiliki tugas pokok yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas mengacu pada hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya. Efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi organisasi (operasi, program kegiatan, atau misi) dan tidak ada tekanan atau ketegangan antara kinerjanya.¹² Menurut John. M. Echols dan Hasan Shadily dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang maksudnya berarti berhasil guna. Oleh

¹² N. F. Siregar, Efektivitas Hukum. *Al-Razi*, 18 (2) 2018, hlm 1-16.

karena itu, efektivitas adalah keberhasilan atau efek setelah melakukan sesuatu unsur.¹³

3. Hukum

Menurut Bellefroid bahwa hukum adalah peraturan yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat tersebut.¹⁴ Sedangkan dalam Ensiklopedia, dikatakan hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan-hubungan antara anggota masyarakat. E. Utrecht¹⁵ mengatakan hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup yang berisis perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

4. Dinamika

Dinamika merupakan suatu pola atau proses pertumbuhan, perubahan atau perkembangan dari suatu bidang tertentu, atau suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur yang satu dengan yang lain, karena adanya pertalian yang langsung diantara unsur-unsur tersebut. Pengertian dinamika ini lebih menekankan pada gerakan yang timbul dari

¹³ John. M. Echols dan Hasan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990, hlm 207

¹⁴ Agus Santoso, *Hukum Moral*, Jakarta: Kencana, Cet 1 2012, hlm 47

¹⁵ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah-Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1955, hlm 6

dalam dirinya sendiri, artinya sumber gerakanya berasal dari dalam kelompok itu sendiri, bukan dari luar kelompok, diilhami oleh teori kekuatan medan yang terjadi di dalam sebuah kelompok, akibat dari proses interaksi antar anggota kelompok.¹⁶

5. Sistem Pidana

Sistem pidana adalah keseluruhan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana dan bagaimana hukum pidana itu ditegakkan dan dioperasionalkan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Secara lebih luas, sistem pidana juga mencakup keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi, operasionalisasi, dan konkretisasi pidana.

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, ketika kita berbicara tentang efektivitas hukum, kita juga berbicara tentang keabsahan hukum. Keabsahan berarti norma itu mengikat, orang harus bertindak sesuai dengan persyaratan norma, dan orang harus mematuhi dan menerapkan norma. Validitas hukum berarti bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma itu benar-benar diterapkan dan dihormati. Jika diartikan efektivitas suatu hukum adalah adanya

¹⁶ Kementerian Pertahanan RI, Bahan Pembelajaran Dinamika Kelompok, *Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenhan*, Jakarta, 2020, hlm 8

indikator kinerja yang berkaitan dengan efektivitas pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dengan mengukur apakah tujuan telah tercapai sesuai yang direncanakan.

Efektivitas berlakunya hukum merupakan ukuran keberhasilan perlindungan hukum, baik dari segi penerapan substantif, struktur, dan budaya dalam masyarakat, serta bagaimana hukum diterima dan ditegakkan secara baik dan benar.¹⁷ Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan Bahasa Inggris “*effectiveness of legal theory*”. Dengan kata lain, efektivitas teori hukum disebut “*Effectiviteit van de Juridische Theorie*” dalam Bahasa Belanda dan “*Wirkigkeit der Rechts-theorie*” dalam bahasa Jerman.¹⁸

Teori efektivitas hukum adalah sebuah teori yang mempelajari serta menganalisis terkait dengan keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada pengimplementasian dan penerapannya. Ada tiga fokus yang menjadi kajian teori ini, yakni: a) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukumnya; b) Kegagalan dalam pelaksanaan hukumnya; c) Faktor yang mempengaruhinya.¹⁹

Dalam bukunya Ahmad Ali, yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto, yang membahas keabsahan hukum, dapat efektif dalam kasuskasus berikut:

- a. Hubungan antara aturan hukum dan kebutuhan subjek;

¹⁷ I Ketut Purwata, Efektifitas Berlakunya Hukum Berinvestasi Dalam Pemanfaatan Tanah untuk Bisnis Pariwisata. *Media Bina Ilmiah*, 13 (8), 2019, hlm 1415-1432.

¹⁸ *Ibid*, hlm 1417

¹⁹ *Ibid*, hlm 1417

- b. Kejelasan bentuk hukum, khususnya sehingga subjek dapat dengan mudah memahaminya;
- c. Sosialisasi yang optimal bagi semua yang tunduk pada hukum;
- d. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang. Karena larangan umumnya lebih mudah ditegakkan daripada hukum yang wajib;
- e. Sanksi hukum harus konsisten dengan sifat hukum yang melanggar. Sanksi sesuai untuk tujuan dan mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain. Berat ringannya sanksi yang diancam harus proporsional atau sepadan dan dapat ditegakkan.²⁰

Menurut Hans Kelsen Efektivitas hukum yaitu pada realitanya seseorang berperilaku sesuai dengan norma sebagaimana yang seharusnya dalam berperilaku, dan bahwasannya norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi.²¹ Maksud dari definisi tersebut adalah suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah efektif apabila masyarakat dan aparatur negara berperilaku sesuai dengan peraturan hukum. Teori efektivitas hukum memiliki 3 kajian yang meliputi:

- a) Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Hukum

²⁰ M.I. Hafid, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar). *Jurnal al-Hikmah*, 21 (2). 2019

²¹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen MK RI, 2006, hlm 9

Dilihat dari masyarakat maupun aparat hukum yang melaksanakan peraturan undangan-undangan. Apabila norma hukum yang mengatur kepentingan masyarakat dapat ditaati oleh semua masyarakat maupun aparat negara dapat berhasil dan efektif dalam penerapannya.

b) Kegagalan Dalam Pelaksanaan

Bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak menunjukkan keberhasilan pada implementasinya.

c) Faktor Yang Berpengaruh

Unsur yang memberi efek atau pengaruh dalam penerpakan maupun pelaksanaan suatu hukum yang meliputi faktor keberhasilan seperti substansi hukum serta kultur hukum, dan faktor kegagalan dipengaruhi dari masyarakat, penegak hukum.

Efektivitas hukum sejatinya menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki, cita-cita, harapan, dan kerangka teleologis yang diharapkan bukan hanya bersifat mengatur masyarakat, tetapi juga untuk menuntun masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai subsistem kemasyarakatan.²² Meski begitu, dalam menentukan efektivitas hukum di masyarakat terdapat dua pandangan yang secara umum dapat digolongkan sebagai efektivitas hukum restriktif maupun efektivitas hukum ekstensif.

²² YP Sibuea Harris, Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol, *Negara Hukum* 7 (1) 2016: hlm 127–143.

Efektivitas hukum restriktif sejatinya merupakan suatu bentuk efektivitas hukum yang hanya mendasarkan pada efektivitas peraturan perundang-undangan di masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh C.G Howard dan R.S. Mumners²³ bahwa dimensi efektivitas suatu hukum di masyarakat hanya dapat dilihat serta dianalisis pada produk hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Karena hanya mendasarkan pada efektivitas hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, maka gagasan C.G Howard dan R.S. Mumners dapat dikatakan sebagai kajian efektivitas hukum secara restriktif, karena mempersempit makna dan pengertian hukum sebatas pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan.

Gagasan C.G Howard dan R.S. Mumners yang hanya berkaitan dengan aspek efektivitas peraturan perundang-undangan memiliki 10 landasan analisis; untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan efektif di masyarakat, yaitu: (a) relevansi suatu peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan masyarakat. Hukum disebut efektif apabila pembuatan suatu peraturan perundang-undangan merupakan kristalisasi dari keinginan dan kebutuhan masyarakat, (b) rumusan yang tegas dan jelas dari peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, (c) adanya sosialisasi secara berkala atas suatu peraturan

²³ Fauziah Lubis, Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (2), 2018, hlm 210,

perundang-undangan yang akan berlaku di masyarakat, (d) penegasan sifat melarang dari hukum. Hal ini karena sifat hukum yang melarang lebih mudah dilaksanakan oleh masyarakat daripada sifat mengharuskan dari hukum, (e) Sanksi suatu peraturan perundang-undangan harus tegas, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat, (f) berat-ringannya suatu sanksi dalam peraturan perundang-undangan harus bersifat seimbang dengan kesalahannya serta tidak bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, (g) institusi penegak hukum dimungkinkan untuk selalu menegakkan serta memproses pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, (h) adanya norma moral yang dipatuhi, ditaati, serta berlaku di masyarakat diakui dan diterapkan dalam peraturan perundang-undangan, (i) profesionalitas aparat penegak hukum dalam memproses pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dan (j) peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di masyarakat juga perlu memperhatikan aspek sosio-ekonomi masyarakat setempat.²⁴

Meski begitu, menurut Achmad Ali, efektivitas hukum yang direduksi hanya berupa efektivitas terhadap hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan adalah tidak tepat karena sejatinya hukum tidak bisa direduksi hanya berupa aturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan.²⁵

²⁴ Lalu M. Alwin Ahadi, Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum, *Jurnal USM Law Review*, 5 (1) 2022, hlm 116

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2015.

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak dapat direduksi hanya sebagai bangunan hukum positif, hukum harus didudukkan sebagai kerangka ide, kultur masyarakat, serta cita hukum bangsa sebagai landasan filosofis berlakunya suatu hukum. Oleh karena itu, selain melihat efektivitas keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan beserta faktor yang mempengaruhinya, perlu juga melihat ketaatan hukum masyarakat serta berbagai faktor yang mempengaruhinya, sehingga membutuhkan kajian berupa efektivitas hukum secara ekstensif yang tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan. Istilah efektivitas hukum secara ekstensif sejatinya hanya untuk menunjukkan bahwa yang dikaji dalam suatu efektivitas hukum bukan hanya efektivitas peraturan perundang-undangan saja, tetapi termasuk juga mengkaji ketaatan hukum di masyarakat sekaligus faktor-faktor yang berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat.

Efektivitas hukum secara ekstensif sebagaimana yang digambarkan oleh Soerjono Soekanto²⁶ dapat terpenuhi dengan merujuk pada lima faktor, yaitu: (i) faktor peraturan perundang-undangan (hukum positif). Perlu ditinjau serta dianalisis efektivitas suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disampaikan oleh C.G Howard dan R.S. Mumners, (ii) faktor penegak hukum yang meliputi pihak-pihak yang membuat, menegakkan, serta pihak-

²⁶ Suparno Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, *Diponegoro Law Journal*, 6 (2) 2017, hlm 1–12.

pihak yang turut serta membuat suatu peraturan perundangundangan dirumuskan, (iii) faktor sarana dan prasarana yang berkaitan dengan efektivitas hukum. Meski terkadang dianggap bukan sebagai faktor terpenting dalam melihat efektivitas hukum, namun faktor sarana dan prasarana juga memberi andil terhadap keberlakuan dan efektivitas hukum di masyarakat, (iv) faktor lingkungan dan masyarakat di mana hukum itu diterapkan. Faktor lingkungan dan masyarakat menjadi penting dalam menganalisis suatu efektivitas hukum dikarenakan faktor lingkungan dan masyarakat berupaya melihat landasan sosiologis serta teleologis dalam suatu pemberlakuan hukum, (v) faktor kebudayaan di masyarakat. Hal ini penting untuk melihat apakah suatu hukum yang akan maupun telah diberlakukan sesuai atau tidak terhadap kebudayaan masyarakat. Jika suatu hukum dibuat dengan tidak memperhatikan aspek kebudayaan di masyarakat, maka masyarakat dapat bersikap resisten terhadap hukum yang diberlakukan dan berpotensi mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat.

2. Teori Kebijakan Kriminal

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²⁷ Dimana definisi ini diambil dari Marc Ancel yang

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981, hlm 38

merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.²⁸

Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”.²⁹

Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

- 1) *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
- 2) *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
- 3) *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
- 4) *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).³⁰

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 2

²⁹ G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland, 1969, hlm 57.

³⁰ *Ibid*, hlm 57-58

atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).³¹

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya non penal/*criminal law application*, dapat pula melalui sarana non penal/*prevention without punishment*. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat.³²

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 45-46

³² *Ibid*, hlm 57

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut:

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap

patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”.

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

- 1) Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- 2) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- 3) Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- 4) Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Pendekatan kebijakan tersebut diatas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional (*a rational total of the responses to crime*), dan suatu kebijakan yang rasional merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang senantiasa berlaku dan atau

berkembang di masyarakat sehingga produk dari kebijakan tersebut mampu menggambarkan suasana ruh masyarakatnya.

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana).

Akan tetapi secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pemidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P.Hoenagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal. Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/ criminal law policy/ strafrechtspoliitiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.³³

3. Teori Hukum Progresif

Dalam berbagai forum kuliah, seminar, diskusi dan media cetak, Satjipto berulang kali mengingatkan bahwa filosofi hukum yang sebenarnya, adalah “Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Hukum bertugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Kualitas suatu hukum ditentukan dengan kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan

³³ John Kenedi, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2 (1) 2017, hlm 19

manusia. Kalimat ini seolah menyiratkan kepada kita untuk kembali pada aliran utilitarianisme Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai “*the greatest happiness for the greatest number of people*”.

Konsistensi pemikirannya yang holistik terhadap hukum menuntun Satjipto Rahardjo untuk berpikir melampaui pemikiran positivistik terhadap hukum sekalian berusaha memasukkan ilmu hukum ke ranah ilmu-ilmu sosial, salah satunya adalah sosiologi. Memasukkan hukum ke dalam ilmu-ilmu sosial adalah langkah yang progresif, karena dengan demikian memungkinkan hukum itu dianalisis dan dipahami secara lebih luas dan akan meningkatkan kualitas keilmuan dari Ilmu Hukum. Kemajuan ilmu-ilmu alam, ekonomi, sosial, politik seharusnya mendorong para ahli hukum untuk melihat apa yang bisa dimanfaatkan dari temuan-temuan disiplin-disiplin ilmu tersebut bagi praktik hukum.

Pengaitan antara Ilmu Hukum dengan ilmu-ilmu lain tidak hanya berhenti sampai ke ilmu-ilmu sosial, oleh karena kontekstualisasi Ilmu Hukum itu harus lebih luas lagi. Edward O. Wilson sudah menulis buku berjudul *Consilience – The Unity of Knowledge*³⁴ (1998) yang melihat kesatuan sains itu dalam suatu kontinum, yang dimulai dari ilmu tentang sel (biologi) sampai ke ilmu-ilmu sosial. Studi tentang sel yang tidak bermuara ke ilmu-ilmu sosial tidak tuntas, demikian pula sebaliknya apabila ilmu-ilmu sosial tidak dilacak

³⁴ Edward O. Wilson, *Consilience The Unity of Knowledge*, Alfred A. Knof inc, New York: USA, 1998, hlm 9.

kaitannya sampai ke biologi. Ilmu-ilmu sosial yang hanya saling merujuk antara sesamanya disebut Wilson sebagai kerdil, tumpul (banal).

Mengikuti pendekatan holistik dalam Ilmu Hukum, maka menjadi tugas para ilmuwannya untuk menyatukan kembali hukum. Menyatukan kembali hukum dengan lingkungannya, alam dan orde kehidupan yang lebih besar. Memasukkan studi hukum ke dalam orde yang lebih besar tersebut bertujuan untuk menghilangkan pemisahan antara hukum dan kehidupan manusia. Inilah yang dinamakan mengembalikan hukum ke dalam keutuhannya. Brian Z. Tamanaha menegaskan bahwa hukum dan masyarakat memiliki bingkai yang disebut The Law-Society Framework yang memiliki karakteristik hubungan tertentu. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan dua komponen dasar. Komponen pertama terdiri dari dua tema pokok yaitu ide yang menyatakan bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah untuk mempertahankan “*social order*”. Komponen kedua terdiri dari tiga elemen, yaitu: *custom/consent*; *morality/reason*; dan *positive law*.³⁵

Pandangan Satjipto Rahardjo terhadap hukum dengan cara mengoreksi kekeliruan dan kekurangan paradigma positivistik dalam ilmu hukum mendorongnya untuk berpikir ulang terhadap cara mempelajari dan “cara berhukum” yang bertujuan menghadirkan “sebenarnya keadilan” atau sering disebut keadilan substantif. “Berhukum dengan hati nurani”.

³⁵ Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*, New York: Oxford University Press, 2006, hlm 1-2.

Gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebutkan tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Apa yang terjadi justru sebaliknya, suatu keterpurukan dan kemunduran, sehingga banyak kekecewaan terhadap keadaan hukum. Kemunduran tersebut terjadi karena kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Akibatnya, mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum semakin marak.

Melalui hukum progresif ingin dicari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian perubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara tersebut dilakukan pertama-tama dengan menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana utama atau primus dalam pembahasan dan penegakan hukum, sehingga dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, berlaku hubungan “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”. Dalam pola hubungan yang demikian, maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan. Sehingga, setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Pola hubungan yang demikian menunjukkan hukum

bukanlah institusi yang steril dan esoterik, melainkan bagian saja dari kemanusiaan.³⁶

Satjipto mengatakan, bahwa manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itulah dilahirkan hukum.³⁷ Penjelasan semacam ini persis kalimat Cicero yang sangat masyhur, *ubi societas ibi ius*, di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum. Pernyataan ini menandakan masyarakat itu hadir terlebih dulu, baru hukum datang menyusulnya. Masyarakat menjadi prasyarat hukum, dan tidak sebaliknya. Konsekuensi demikian akan berbeda manakala pilihannya sebaliknya, manusia untuk hukum, yang urutannya berarti hukum hadir lebih dulu. Dalam tata urutan ini, hukum menjadi wacana pokok, sedangkan manusia dan kemanusiaan sekadar asesori belaka. Sebagai konsekuensinya, hukum menjadi sah untuk dilihat, ditelaah, dan dilaksanakan sebagai suatu dokumen secara logis-tekstual, yang terlepas dan mengabaikan manusia dan kemanusiaan.

Pilihan paradigmatis yang menempatkan manusia di atas hukum, karena hukum untuk manusia, membawa konsekuensi pada cara berhukum, bahwa teks peraturan bukan merupakan sesuatu yang final dan harus

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006, hlm 55-56

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009, hlm 5-6.

disakralkan atau dikultuskan. Cara ber hukum yang progresif menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku, melainkan menyerahkannya pada perilaku manusianya, tentu saja dalam hal ini adalah perilaku yang baik. Apabila kepentingan manusia dan kemanusiaan menghendaki, maka teks peraturan sesungguhnya bisa diabaikan.

Cara ber hukum yang bertumpu dan mengutamakan perilaku, yang dimulai dari interaksi antara para anggota suatu komunitas sendiri yang kemudian menimbulkan hukum sehingga disebut *interactional law*, merupakan cara ber hukum yang substansial. Interaksi tersebut adalah sebuah proses kimiawi yang akan menghasilkan sebuah pola yang mapan dan pada akhirnya berfungsi sebagai hukum. Berhukum secara substansial tidak memerlukan badan yang khusus membuat hukum secara sengaja (*hierarchically of norms*), melainkan hukum tumbuh secara serta-merta (*spontaneously generated*) dalam interaksi antara para anggota masyarakat. Berhukum secara substansial, dengan begitu akan terus ada dan bekerja, kendatipun kehidupan menjadi semakin terstruktur secara formal rasional. Ia akan terus ada bersama-sama dan berdampingan dengan ber hukum secara formal-tekstual.

Cara ber hukum substansial berbeda dengan ber hukum secara artifisial, oleh karena yang disebut terakhir menggunakan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan sebagai alatnya. Para pengguna atau pelaku hukum, seperti hakim, advokat, dan lain-lain, terikat pada peraturan, skema, prosedur yang sudah dituliskan. Para pengguna atau pelaku tersebut tidak bebas melihat

kenyataan dalam masyarakat. Padahal, peraturan, skema, atau prosedur tersebut sesungguhnya adalah pereduksian kenyataan dalam bentuk definisi dan kalimat-kalimat tertulis. Para pengguna dan pelaku hukum pun harus melihat masyarakat dari kacamata kalimat-kalimat itu. Pada saat kehidupan berhukum sudah demikian, maka berhukum tidak lagi menjadi substansial. Berhukum pun menjadi lebih membicarakan dan mementingkan hubungan-hubungan yang terukur, sebagaimana yang diwadahi dalam rumusan tertulisnya, dan bukan hubungan-hubungan nyata yang kaya serta penuh nuansa dan kompleksitas.

Dari kedua cara berhukum yang ada, Satjipto menekankan agar perhatian lebih ditekankan pada cara berhukum secara substansial. Hal ini disebutnya karena dasar atau fundamental hukum itu sesungguhnya ada pada manusia, yaitu perilaku manusia, tidak pada bahan hukum, sistem hukum, berpikir hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu sang tokoh menyampaikan persyaratan, kalau mau berhukum dengan baik, dalam artian turut menyejahterakan dan membahagiakan warga masyarakat, maka perilaku manusianya harus baik terlebih dulu. Perilaku manusia yang tidak baik, terutama bagi mereka yang diberi kekuasaan dan kewenangan menghukumi, jelas tidak akan mendorong warga masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Dicontohkan Sang Begawan, dari sekian ribu hakim, sesungguhnya dijumpai banyak macam perilaku hakim. Perilakulah yang membedakan hakim yang satu dengan yang lainnya. Dengan begitu, hakim bukanlah sebatas skema, melainkan juga perilaku.

Pilihan untuk memberikan penekanan pada perilaku dalam berhukum tersebut mengesankan seolah teks hukum menjadi tidak penting. Memang benar, Satjipto selalu menekankan, seperti yang sudah diulas, bahwa berhukum secara progresif itu sesungguhnya tidak pernah selesai, karena ia bukan institusi yang final. Oleh karenanya, menganggap teks hukum atau undang-undang sebagai hukum yang sudah selesai, justru akan menjadikan hukum itu kaku, menimbulkan otonomi, dan manusia pun diharuskan mengikuti dan mengabdikan pada skema teks. Hukum progresif menolak cara-cara demikian, disebabkan hukumlah yang mesti menyesuaikan dengan manusia dan kemanusiaan.

Meski demikian, dalam berbagai kesempatan Satjipto juga tidak memungkiri, bahwa hukum tertulis (*written law, legislated law*), yang dengan demikian berarti berhukum secara artifisial, juga mempunyai peran penting, terutama karena tuntutan perkembangan zaman sehingga terjadi kecenderungan penggunaan hukum yang tertulis.

Dalam rangka menghidupkan hukum yang sudah tertulis dan kaku itu, maka berhukum secara substansial menjadi sangat diperlukan. Di antara cara menghidupkannya itu, yang berarti berhukum secara substansial, ialah dengan membaca peraturan tidak semata-mata menggunakan logika peraturan, melainkan membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat. Peraturan yang di situ mengandung reduksi terhadap kenyataan sosial, bahkan dalam berbagai kesempatan sering disebut mengandung cacat dan itu sejak dilahirkan, perlu untuk ditafsirkan secara progresif. Menafsirkan peraturan dengan

membaca kenyataan di masyarakat, merupakan cara untuk lebih “mengadilkan”, “membenarkan”, “meluruskan” serta “membumikan” hukum.³⁸

Dengan mengambil contoh mantan hakim agung Bismar Siregar, Satjipto mengingatkan, “teks hanya menjadi pendukung, oleh karena hakim harus memutus berdasarkan undang-undang”, namun selebihnya perilahulah yang akan menentukan dan menghidupkan teks tersebut. Dengan demikian, berhukum secara substansial tidak lalu mengabaikan teks berhukum, yang sekarang sudah menjadi keniscayaan, melainkan agar berhukumnya dapat menyejahterakan dan membahagiakan warganya.

Selain cara berhukum substansial, Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya juga selalu menekankan agar “berhukum secara holistik, tidak secara skeletonik”. Cara berhukum secara holistik ini banyak disampaikan Satjipto kepada mereka yang melakukan studi hukum, agar hukum diutuhkan atau disatukan kembali dengan lingkungan, alam, atau orde kehidupan yang lebih besar. Penekanan demikian dilatarbelakangi oleh kecenderungan berhukum yang tidak utuh, menyeluruh, atau holistik, melainkan hanya kepingan atau bagiannya saja, skeletonik. Orang mempelajari bidang-bidang hukum, yaitu hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, secara skeleton dan bukan dalam kesatuan yang utuh dengan lingkungannya. Dalam

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalamOp.Cit*, 2006, hlm 163-177

praktik ber hukum, cara-cara skeloton digunakan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam penyelesaian masalah.

Ber hukum secara holistik, yang berarti menempatkan hukum secara utuh dengan lingkungannya, mesti dilandasi kesadaran dalam menempatkan hukum di masyarakat. Lazim dipahami oleh mereka yang memelajari hukum, bahwa hukum di masyarakat itu berfungsi untuk menjaga tatanan kehidupan supaya tertib. Dengan demikian, ketertiban masyarakat merupakan jagat berkelindannya hukum. Persoalannya adalah bagaimana sebenarnya posisi atau kedudukan hukum dalam jagat ketertiban tersebut. Apakah hukum merupakan satu-satunya institusi di masyarakat yang merawat dan menjaga ketertiban? Dengan ber hukum secara holistik, Satjipto menunjukkan bahwa hukum sesungguhnya menempati salah satu sudut saja dalam jagat ketertiban di masyarakat. Ia bukanlah pemilik monopoli, alih-alih sebagai panglima, dalam menjaga ketertiban tersebut. Hal ini disebabkan, dalam kehidupan di masyarakat, ketertiban hukum haruslah beriringan dengan, misalnya, ketertiban ekonomi, ketertiban politik, dan sebagainya.

Dengan begitu, ketertiban di masyarakat dikendalikan oleh kaidah hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Dengan kata lain, betapa hukum dan bidang-bidang lain kehidupan dalam masyarakat berhubungan secara kait-

mengait dan senantiasa berada dalam proses saling merasuki satu sama lain, termasuk dalam upaya menjaga dan mewujudkan ketertiban.³⁹

Ketiadaan kesadaran menempatkan hukum secara utuh seperti itu, yaitu hukum yang hanya menempati salah satu sudut saja dalam kehidupan di masyarakat, akan menyebabkan ketertiban yang ideal sulit terwujud, dan penyelesaian persoalan justru rentan menimbulkan persoalan baru. Dalam studi hukum, ketiadaan kesadaran yang demikian akan menyebabkan kesulitan memahami mengapa orang menyelesaikan persoalan tidak lewat pengadilan, mengapa hukum mengalami “kekalahan” dan ditinggalkan, mengapa ada komunitas yang mengandalkan hukum yang spontanitas dibanding hukum negara, dan persoalan-persoalan lainnya.

Rupanya, di luar ketiga hal di atas yang bisa disebut pilar hukum progresif, yaitu “hukum untuk manusia”, “berhukum secara substansial dan tidak artifisial” dan “berhukum secara holistik dan tidak skeletonik”, sesungguhnya masih banyak pilar lainnya dari hukum progresif yang bisa secara jelas dibaca dalam berbagai tulisan Satjipto Rahardjo.

Dengan demikian, untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm 258.

moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.⁴⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.⁴¹ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan

⁴⁰ Moh. Mahfud MD (e.t. al), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011, hlm 5.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm 14.

pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁴², dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Pemidanaan, Sistem Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari: (1) hakikat realitas perkembangan sistem pemidanaan Indonesia, (2) peran Kepolisian dalam mewujudkan efektivitas hukum atas problematika pemidanaan Indonesia, (3) konsep formulatif bagi Kepolisian dalam mencapai efektivitas hukum dalam sistem pemidanaan Indonesia.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

Menurut Satjipto Rahardjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴³ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm 111

⁴⁴ *Ibid*, hlm 117

lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban Masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbiasannya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁴⁵

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Fungsi Kepolisian seperti yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: “fungsi Kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan

⁴⁵ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2008, hlm 15.

pelayanan kepada masyarakat". Guna kepolisian terdapat dua (dua) dimensi yaitu dimensi hukum serta sosiologis. Pada dimensi hukum, tugas kepolisian terdapat tugas kepolisian relatif serta tugas kepolisian tertentu.

Manfaat kepolisian relatif adalah kekuasaan kepolisian berbasis undang-undang serta/atau peraturan perundang-undangan mencakup seluruh bidang kewenangan hukum, yaitu: 1. Kewenangan hukum dalam hal yang menyangkut kewenangan hukum politik; 2. Lingkungan masyarakat yang kuat; 3. Lingkungan tempat itu kuat; dan 4. Efisiensi waktu lingkungan.

Fungsi khusus kepolisian merujuk pada kewenangan yang secara khusus ditugaskan pada suatu bidang oleh undang-undang Badan negara yang dikasih wewenang atau kuasa dari undang-undang guna menjalankan tugas khusus kepolisian di bidang yang bersangkutan disebut pasukan polisi khusus menurut inti hukumnya.


Manfaat kepolisian dari dimensi sosiologis terdapat tugas-tugas tertuju yang dipandang diperlukan serta berguna dalam kehidupan masyarakat guna menghasilkan keamanan serta ketertiban lingkungan hidup. Guna menjalankan tanggungannya melindungi perlindungan serta ketaatan masyarakat, bahwa polisi memiliki tiga fungsi inti yaitu:

- 1) Fungsi pre-emptif, ialah apapun upaya serta pengembangan masyarakat sebagai bagian dari penciptaan aktif kondisi serta keadaan yang dapat menjaga serta menanggulangi permasalahan keamanan serta masyarakat yang bertentangan dengan aturan nasional.

- 2) Fungsi preventif, yaitu semua kegiatan kepolisian guna membenarkan keamanan serta ketaatan umum, merawat perlindungan orang serta harta bendanya, terutama pemeliharaan penjagaan serta bantuan, terutama untuk menjaga tindakan-tindakan lain yang bisa meneror ataupun meresikokan ketertiban serta perdamaian umum.
- 3) Fungsi represif, ialah menjalankan tindakan tertuju pelanggaran hukum yang diadili di pengadilan, yang memantau:
 - a. Penyelidikan, adalah rentetan perlakuan penyidikan guna mencari serta mendapati peristiwa yang ditebak adanya tindak pidana untuk mengetahui apakah mungkin dijalankan penyidikan dengan teori yang ditentukan dari undang-undang.
 - b. Penyidikan, ialah rentetan perlakuan penyidikan yang dijalankan dengan syarat dan proses yang ditata undang-undang guna melacak serta menyatukan bukti-bukti yang bersama adanya bukti-bukti itu dapat memperjelas tindak pidana yang berjalan serta mendapati tersangkanya.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum; dan (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan Kepolisian bertugas:

- 
- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identitas kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta, melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

B. Tinjauan Umum Pidanaan

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidana sebagai susunan (pidana) dan cara pidana. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.⁴⁷

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidana memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidana adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Apabila pengertian sistem pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup

⁴⁶ Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁷ Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hlm 13.

keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang.⁴⁸

van Hammel mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Sementara itu Simon juga mengartikan pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana

⁴⁸ Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, 3 (1) September 2017, hlm 19

dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁴⁹

Kedua ahli hukum pidana Belanda ini memiliki pandangan yang sama dalam memberikan batasan tentang pidana, yang pada hakikatnya adalah suatu penderitaan. Namun harus dipahami, bahwa penderitaan tersebut bukanlah merupakan suatu tujuan; melainkan hanyalah semata-mata sebagai alat yang digunakan oleh negara untuk mengingatkan agar orang tidak melakukan kejahatan.⁵⁰

Para ahli hukum pidana Indonesia ternyata juga memiliki pandangan yang sama dengan dalam memahami dan memberikan alasan terhadap konsep pidana. Menurut Sudarto, secara tradisional pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar rasakan sebagai nestapa.⁵¹ Sementara itu, Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁵²

Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi, akhirnya Muladi ampai kepada sebuah kesimpulan tentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu:

⁴⁹ *Ibid*, hlm 20

⁵⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm 34

⁵¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 109-110.

⁵² Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 5

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Terdapat kesamaan pendapat dalam memahami pengertian pidana, di mana salah satu karakteristiknya adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan dengan sengaja. Ciri ini erat kaitannya dengan sifat hukum pidana yang dengan sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui di dalam hukum. Pemberian nestapa atau penderitaan yang (sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeratan, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana, dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.

Akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa atau penderitaan. Misalnya Hulsman yang memandang pidana itu sebagai sebuah seruan untuk tertib (*tot de orde roepen*).⁵³ Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik tersebut dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.

⁵³ Sudarto, *Op.Cit*, 1996, hlm. 110

Setelah dipahami pengertian pidana (*straf*), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan ppidanaan (*mordeling*), Seperti telah di kemukakan di muka, bahwa menurut Sudarto perkataan ppidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.⁵⁴

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lapangan hukum pidana, maka istilah penghukuman harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara, pidana. Untuk menyebut penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai perkataan ppidanaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim.

Hakim memang harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, namun ia sama sekali tidak terikat dengan tuntutan itu. Tidak jarang kita temui dalam kasus-kasus konkrit hakim menjatuhkan pidana jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari apa yang dituntut oleh penuntut umum. Namun tidak jarang pula hakim sepakat atau konform dengan tuntutan penuntut umum. orang tidak dapat dikenakan sanksi berupa pidana di luar apa yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam hal penjatuhan pidana, hakim terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ini sudah merupakan pendirian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang secara tegas menentukan, bahwa perbuatan

⁵⁴ *Ibid*, hlm 71

menambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.⁵⁵

Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:

Pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana Tambahan
- f. Pencabutan hak-hak tertentu

2. Perampasan barang-barang tertentu;

3. Pengumuman putusan hakim.⁵⁶

Kemudian, pada tahun 1916 dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, hukum pidana Indonesia mengenal suatu jenis pidana pokok yang baru, yaitu apa yang disebut pidana tutupan. Pidana penutupan ini pada hakikatnya adalah pidana penjara. Namun dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh

⁵⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1970 Nomor 59K/Kr/1973.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2002, hlm 22

menjatuhkan pidana tutupan. Inilah semua jenis pidana yang ada di dalam KUHP sekarang.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pidana mati masih tercantum didalam K.U.H.Pidana. Pada setiap delik yang diancam dengan pidana mati selalu tercantum alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara dua puluh tahun, jadi hakim dapat memilih antara tiga kemungkinan tersebut melihat bentuk delik itu, maka pidana mati hanya dijatuhkan terhadap delik yang benar dianggap berat saja, dalam hal pidana mati yang dijatuhkan terpidana dapat mengajukan grasi kepada Presiden, apabila terpidana tidak memohon grasi kepada presiden berarti Presiden menyetujui eksekusi pidana mati tersebut.

Dengan demikian, bahwa sistem pemidanaan yang tercantum dalam K.U.H Pidana mengenal dua macam sistem yaitu, sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidanaan tunggal. Alternatif artinya bahwa hakim dalam memutuskan perkara boleh memilah dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan sistem pemidanaan tunggal diartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal tersebut.

Penjatuhan pidana mati menurut pemidanaan dalam K.U.H Pidana, selalu di alternatifkan dengan jenis pidana lainnya yaitu pidana penjara, baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara selama-lamanya 20 tahun (pidana penjara sementara waktu 20 tahun), hal ini dapat dilihat dalam perumusan Pasal 340 K.U.H Pidana tentang pembunuhan berencana. Sistem pemidanaan yang bersifat tunggal

sebagaimana di anut K.U.H Pidana dapat dilihat dalam Pasal 489 ayat (1) Buku ke III K.U.H Pidana tentang pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang dan barang.

Tujuan Pemidanaan (*The Aim of Punishment*). Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*“purposive system”* atau *“teleological system”*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka didalam konsep KUHP baru merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” (*general prevention*) dan “perlindungan/pembinaan individu” (*special prevention*).⁵⁷

C. Sistem Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Islam

Teori Islam tentang pemidanaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Alquran. Islam menggariskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri suci. Manusia itu sendirilah yang kemudian menentukan jalan yang ia pilih.⁵⁸ Kebersihan jiwa itu dipengaruhi oleh tingkat religiusitas (iman) seseorang selain faktor lingkungan sekitarnya.

Lemahnya iman merupakan penyebab utama terjadinya kejahatan. Syariat Islam mengajarkan bahwa kekafiran merupakan sumber segala kejahatan. Menurut Islam, perbuatan setanlah yang membuat manusia menjauh dari iman dengan cara

⁵⁷ Failin, *Op.Cit*, 3 (1) September 2017, hlm 24

⁵⁸ Asy-Syams (91): 7-10


menebarkan keraguan dan melemahkan manusia dengan kemiskinan mereka. Oleh karena itu, Allah mengingatkan dengan sangat kepada hamba-Nya untuk menjauhi perbuatan dan tipu daya setan.⁵⁹

Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap *nas-nas* dalam ajaran agama Islam, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Pembalasan (*al-Jazā'*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.⁶⁰

Sehubungan dengan konsep ini, Allah swt. Berfirman dalam surah Asy-Syura (42): 40:



Artinya: Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

⁵⁹ Umar Muhyī ad-Dīn Nawarī, *al-Jarīmah Asbābuhā-Mukāfaatuhā: Dirāsah Muqāranah fī asy-Syarī'ah wa al-Qānūn wa 'Ulūm al-'Ijtimā'iyah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2003/1424, hlm 141-2

⁶⁰ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001, hlm 9.

Istilah pembalasan ini banyak digunakan oleh Alquran dalam tindak pidana *hudud*. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan tujuan pembedaan ini yaitu surah Al-Maidah (5): 38 serta Al-Maidah (5): 33:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (surah Al-Maidah (5): 38).

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Al-Maidah (5): 33.

Di samping pernyataan-pernyataan dalam Alquran sendiri, tujuan pembalasan ini juga banyak mempengaruhi ijtihad-ijtihad fukaha. Di antaranya

adalah pandangan mazhab *Syafi'iah* yang mewajibkan pelaksanaan semua hukuman bagi seorang pelaku tindak pidana yang melakukan banyak tindak pidana (tidak mengenal teori gabungan pidana).

Dari satu aspek yang lain pula, tujuan pembalasan ini juga dapat dilihat pada hukuman-hukuman yang tidak boleh dimaafkan. Dalam kasus Fatimah al-Makhzumiyah yang telah melakukan pencurian, Rasulullah telah mengkritik sejumlah sahabat karena berusaha supaya perempuan al-Makhzumiyah tersebut diampuni. Rasulullah juga telah menegaskan bahwa dalam kasus seperti itu tidak ada pengampunan sama sekali.

Meskipun teori pembalasan ini banyak dikritik oleh ahli hukum sekular, terutama jika dikaitkan dengan konsep balas dendam, namun dalam syari'at Islam, tujuan seperti ini memang jelas dan mempunyai sandaran yang cukup dari Alquran, Alhadis dan pandangan fukaha. Walau bagaimanapun, memang harus diakui bahwa tujuan ini tidak dapat dijadikan sandaran bagi semua jenis hukuman yang ada dalam hukum pidana Islam. Di samping tujuan ini, terdapat lagi tujuan-tujuan lain yang menjadi sandaran bagi hukuman-hukuman yang lain. Akan tetapi, menafikannya pun bukanlah sesuatu yang bijak. Bahkan, menurut sebagian ulama, ia menduduki posisi yang sangat penting. Hukuman yang diberikan harus menggapai keadilan bagi korban. Kelegaan hati korban, ahli waris korban, dan orang-orang yang berinteraksi dengan korban benar-

benar dijamin oleh tujuan retributif . Tujuan ini dapat pula meredam semangat balas dendam yang berpotensi menimbulkan tindak pidana yang lain.⁶¹

2. Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau deterrence ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi. Dalam Alquran sendiri terdapat beberapa ayat yang secara jelas memberikan isyarat kepada konsep seperti ini. Antara lain firman Allah swt pada surah Az-Zukhruf (43): 48 serta surah At-Taubah (9): 126:

وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ
بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: Tidaklah Kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali ia (mukjizat itu) lebih besar daripada mukjizat (sebelumnya) dan Kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Az-Zukhruf (43): 48).

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا
هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٢٦﴾

Artinya: Tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, tetapi mereka tidak (juga) bertobat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?.

⁶¹ Mohammad Shabbir, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam*, Selangor Darul Ihsan: International Law Book Services, 2002, hlm 34

Secara ringkas, ayat-ayat di atas memberikan arti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah swt. Terhadap manusia di dunia ini tujuannya bukan untuk semata-mata menyiksa, tetapi sebenarnya untuk memperingatkan mereka supaya menghindarkan diri dari kesesatan dan perlakuan buruk. Malahan, dalam ayat kedua di atas Allah swt. mencela orang yang tidak mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan seperti itu. Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu. Tujuan pencegahan ini sebenarnya mendapatkan perhatian yang besar di kalangan *fukaha* dalam memberikan justifikasi terhadap hukuman-hukuman yang ditetapkan. Dalam menguraikan konsep *hudud*, al-Mawardi, misalnya menyebutkan bahwa ia merupakan hukuman-hukuman yang bertujuan untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan *syara`*. Tujuannya ialah supaya segala laranganNya dipatuhi dan segala suruhan-Nya diikuti.

Pandangan yang sama juga diberikan oleh al Kamāl bin al-Humām. Beliau mengatakan bahwa hukuman itu ialah apabila dilaksanakan atas setiap orang maka akan mencegahnya dari mengulangi kembali tindak pidana tersebut. Apabila hukuman itu dilaksanakan secara terbuka, maka pencegahan

umum akan lebih efektif pula. Berkaitan dengan pelaksanaan hukuman secara terbuka ini, Allah swt. berfirman pada surah An-Nur (24): 2:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

Berasaskan pada nas di atas, ada ulama yang berpendapat bahwa apapun jenis hukumannya, maka ia boleh dilaksanakan secara terbuka. Malahan ada pula yang mengatakan bahwa setiap hukuman hudud mesti dilaksanakan secara terbuka dengan tujuan untuk mencegah orang banyak dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Di antara langkah berikutnya yang mendorong tujuan pencegahan ini dalam hukum pidana Islam ialah pengguguran kelayakan pelaku tindak pidana untuk menjadi saksi di hadapan pengadilan.

3. Pemulihan/Perbaikan (*al-Islāh*)

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan pada pandangan sebagian fukaha, tujuan inilah yang

merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan Islam. Tujuan pemidanaan ini dapat dilihat dalam firman Allah surah Al-Maidah (5): 39:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Maka, siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistem hukum pidana Islam ialah pandangan-pandangan fukaha tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman pengasingan atau penjara itu adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. Berasaskan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertaubat.

Fakta lain tentang tujuan pemulihan ini ialah pandangan-pandangan Madzab Maliki dan Mazhab Zahiri tentang hukuman atas perampok. Dalam Alquran dijelaskan bahwa terdapat empat jenis hukuman bagi perampok, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dan diasingkan. Dalam menafsirkan ayat ini, mereka berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak perlu dilaksanakan satu persatu mengikuti susunan yang ada dalam ayat tersebut, sebaliknya dalam pandangan mereka, hukuman-hukuman tersebut merupakan alternatif-alternatif

yang dapat dipilih oleh hakim, sesuai dengan kepentingan pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga masyarakat.

Tujuan pemulihan ini yang paling jelas adalah dalam hukuman takzir. Tujuan takzir itu sendiri adalah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun penjara seumur hidup dibolehkan, namun ia harus diberhentikan apabila pelaku tersebut telah diyakini mempunyai sikap dalam diri untuk tidak lagi melakukan tindak pidana.

Namun demikian, tujuan ini terkadang tampak kurang efektif bagi pelaku tindak pidana yang sudah profesional atau yang sudah terbiasa melakukannya (residivis misalnya). Orang-orang seperti ini akan susah menangkap nilai-nilai pemulihan sehingga upaya perbaikan terhadap perilaku mereka seperti menggantang asap.

4. Restorasi (*al-Isti'adah*)

Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman *diat* sebagai hukuman pengganti dari hukuman *kisas* apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba

sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (Al-Baqarah (2): 178).

Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diat oleh pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat mengikis rasa dendam kedua belah pihak dan mewujudkan kembali kedamaian yang telah terusik di antara kedua belah pihak.

5. Penebusan Dosa (*at-Takfīr*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekular adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja (*al-`uqūbāt ad-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggungjawaban/hukuman di akhirat (*al-`uqūbāt al-ukhrawiyyah*).⁶² Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

Persoalannya adalah rasa bersalah ini terkadang tidak muncul dalam diri pelaku kejahatan, bahkan seringkali penjahat merasa benar ketika ia melakukan

⁶² Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-`Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-Jarīmah*, Kairo: Dār al-Fikr al-`Arabī, 1998, hlm. 20

kejahatan, sehingga tidak perlu merasa bersalah. Tidak tampak sedikitpun rasa penyesalan dalam dirinya. Padahal, adanya penyesalan ini merupakan syarat mutlak dalam Islam untuk penghapusan dosa-dosanya. Penyesalan dan upaya untuk memperbaiki diri yang berlumur dosa itulah yang dikenal dalam Islam sebagai taubat.⁶³

Oleh karena itu, konsep hukuman sebagai penghapus dosa yang lebih tepat menurut hukum pidana Islam adalah apabila diikuti dengan unsur taubat di dalamnya. Pengampunan terhadap dosa-dosa horizontal dan vertikal baru terjadi apabila muncul rasa menyesal dalam lubuk hati pelaku tindak pidana dan adanya niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan jahat yang telah ia lakukan.

Penambahan unsur taubat dalam konsep di atas berangkat dari pemikiran terhadap tindak pidana *riddah*. Jika seorang murtad dijatuhi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati, sedangkan dia tetap pada keyakinannya untuk menyekutukan Allah, maka seharusnya dengan hukuman tersebut terhapuslah dosa-dosanya. Padahal Allah dengan tegas menyatakan bahwa Dia akan mengampuni segala dosa-dosa hamba-Nya, kecuali dosa menyekutukan-Nya.

⁶³ Abd al-Hamīd Ibrāhīm al-Majāli, *Masqathath al-'Uqūbah at-Ta'zīriyyah*, Riyād: Dār an-Nasyr, 1412 H/1992 M, hlm 105

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ

يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. (An-Nisā' (4): 48).

Sebaliknya, pertaubatan semata dalam hukum pidana Islam tidak otomatis menghapus hukuman, meskipun itu dilakukan sebelum ia tertangkap. Memang dalam sejumlah kasus, seperti hirābah, dinyatakan bahwa kalau mereka bertaubat sebelum ditangkap, maka mereka dapat diampuni oleh Allah.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menangkapnya. Maka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Mā'idah (5): 34).

Meskipun demikian, pengampunan tersebut hanyalah yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak Allah (bersifat vertikal), sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak individu tidaklah gugur dengan sendirinya. Perampok yang telah bertaubat tersebut harus mengembalikan apa yang telah diambilnya sebagai bukti bahwa ia telah bertaubat. Kalau dalam perampokan itu ia juga telah melakukan pembunuhan, maka ia akan tetap dihukum *kisas*.⁶⁴

⁶⁴ Paizah Haji Ismail, *Undang-Undang Jenayah Islam*, Selangor Darul Ehsan: Dewan Pustaka Islam, 1996, hlm 236.

Tujuan hukuman sebagai penebusan dosa, dalam hukuman pidana Islam terlihat lebih jelas pada tindak pidana yang dijatuhi hukuman kafarat. Tindak pidana dan hukuman ini ditentukan secara spesifik oleh syariat, semata-mata sebagai upaya penebusan dosa karena telah melakukan sesuatu yang dilarang baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Realitas Perkembangan Sistem Pidana Indonesia

Sistem dalam kamus umum bahasa Indonesia mengandung dua arti yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, dan juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pada pandangan, teori, asas dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu “metode”.⁶⁵

“Pemidanaan” atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim yang oleh Sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan “Penghukuman” yang demikian mempunyai makna “*sentence*” atau “*veroordeeling*”.⁶⁶ Bahwa pengertian dari sistem pemidanaan tidak hanya dilihat dalam arti sempit/formal, sistem pemidanaan artinya kewenangan penjatuhan / penganaaan sanksi pidana menurut undang-undang yang diputus oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang. Secara materiil, sistem pemidanaan adalah suatu rantai proses tindakan hukum yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dan dilaksanakan oleh penuntut umum.

Barda Nawawi Arief mengemukakan, jika pengertian pemidanaan dijelaskan dalam arti luas sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat diartikan bahwa cakupan sistem pemidanaan ini adalah keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu dilaksanakan secara jelas sehingga seseorang dikenakan sanksi pidana.⁶⁷ Artinya semua peraturan perundang-undangan) mengenai hukum pidana formal, hukum pidana substantif, dan

⁶⁵ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2003, hlm 565

⁶⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017, hlm 1

⁶⁷ *Ibid*, hlm 23

hukum pelaksanaan pidana dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dalam sistem pemidanaan.

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lapangan hukum pidana, maka istilah penghukuman harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara, pidana. Untuk menyebut penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai perkataan pemidanaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim.

Menurut Andi Hamzah, pemidanaan sama halnya dengan penjatuhan pidana. Pidana macam bagaimanakah yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai itu. Bagaimanakah pelaksanaan pidana itu kepada terpidana dan bagaimanakah membina narapidana sehingga dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat Pancasila ini.⁶⁸ Menurut L.H.C Hulsman, sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutory rules to penal sanctions and punishment*).⁶⁹

Hakim memang harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, namun ia sama sekali tidak terikat dengan tuntutan itu. Tidak jarang kita temui dalam kasus-kasus konkrit hakim menjatuhkan pidana jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari apa

⁶⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 9

⁶⁹ L.H.C.Hulsman dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ..Op.Cit*, 1996, hlm 129

yang dituntut oleh penuntut umum. Namun tidak jarang pula hakim sepakat atau konform dengan tuntutan penuntut umum. orang tidak dapat dikenakan sanksi berupa pidana di luar apa yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam hal penjatuhan pidana, hakim terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ini sudah merupakan pendirian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang secara tegas menentukan, bahwa perbuatan menambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.⁷⁰

Secara historis, bangsa Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang untuk sampai pada masa-masa seperti ini. Dalam beberapa periode, bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan dari berbagai bangsa asing, yaitu Belanda, Inggris, Portugis dan Jepang. Hal ini tentunya akan mempengaruhi secara langsung hukum yang berlaku pada bangsa ini, yang dalam konteks ini adalah hukum pidana.

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah KUHP, yang merupakan terjemah dari WvSNI (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*). Landasan hukum berlakunya hingga saat ini adalah berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan dari UUD-RI Tahun 1945 dan tetap berlaku berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1946.⁷¹ Setelah dibubarkannya VOC, maka pendudukan Indonesia oleh

⁷⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1970 Nomor 59K/Kr/1973.

⁷¹ Nafi' Mubarak, Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27 (1) Juni 2024, hlm 15

Belanda diteruskan oleh Pemerintah Belanda, dengan nama Hindia Belanda. VOC meninggalkan pluralism hukum dalam system hukum pidana di Indonesia. Terkait dengan pluralism hukum ini ada dua hal menarik yang bisa dikaji.

Pertama bahwa politik pluralisme hukum Hindia Belanda adalah terkait dengan issue “tatanan hukum represif in optima forma”, yaitu tatanan hukum yang lebih memberikan keuntungan bagi bangsa Belanda dibandingkan dengan bangsa Indonesia khususnya dalam aspek ekonomi.⁷² Ini terbukti bahwa terdapat peluang penundukan hukum bagi seluruh golongan terhadap hukum golongan Eropa, akan tetapi pengakuannya hanya terbatas harus dikaitkan secara ekonomi dengan kepentingan Belanda. Semisal adanya pengakuan pada etnis Tionghoa dan Orang Timur Asing dalam hukum dagang saja, sedangkan dalam hukum pidana mereka diperlakukan sebagai orang Indonesia dalam hukum pidana.⁷³

Kedua bahwa Upaya pemerintah Hindia Belanda menyikapi pluralism hukum pidana tersebut. Yaitu dengan memperhatikan lambatnya kemajuan rencana konkrit dalam menggantikan “pluralisme hukum VOC” menjadi “unifikasi hukum pidana” yang berlaku bagi semua penduduk Hindia Belanda tanpa memandang ras, maka pada tahun 1847, gubernur jenderal diinstruksikan oleh otoritas Kerajaan Belanda untuk

⁷² Fahmi dan Pura, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Kampung Adat Baduy, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8 (6) 2021, hlm 1843

⁷³ Daniel S. Lev, Colonial Law and the Genesis of the Indonesian State, *Cornell University Southeast Asia Program*, Indonesia 40 Oktober 1985, hlm 62

mengambil langkah-langkah strategis guna menyusun hukum pidana baru untuk koloni yang akan berlaku untuk semua kelompok etnis di sana.⁷⁴

Sebagai tindak lanjut maka “Pemerintah kolonial” membentuk serangkaian komisi untuk menjalankan tugas ini. Sayangnya konsentrasi mereka ini justru teralihkan oleh urusan lain, yang pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk menerapkan hukum pidana (*Wetboek van Strafrecht*) hanya untuk golongan orang Eropa. KUHP ini mulai berlaku pada tahun 1867, yang selanjutnya disesuaikan beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1872, dengan *Straf wet voor Inlanders* (KUHP yang berlaku untuk Pribumi).⁷⁵

Faktanya, perbedaan antara kedua KUHP yang berlaku setelah tahun 1872 bisa dikatakan relatif kecil. Beberapa tindakan kriminal yang dilakukan terhadap penduduk pribumi telah diidentifikasi sebagai suatu tindakan kriminal, namun tindak kriminal tersebut tidak disebutkan sebagai tindakan kriminal bagi golongan orang Eropa, padahal mayoritas *Strafwet voor Inlanders* tersebut didasarkan pada “kode etik untuk golongan orang Eropa”. Namun pemisahan formal kedua undang-undang tersebut mencerminkan keengganan kolonial yang mendalam untuk menyerahkan prinsip pluralisme hukum, kecuali jika dipaksa untuk menerapkannya karena isu-isu yang muncul karena adanya bukti kekejaman atau ketidaksetaraan yang sangat besar.⁷⁶

⁷⁴ Robert Cribb, *Legal Pluralism and Criminal Law in the Dutch Colonial Order*, *Cornell University Southeast Asia Program*, Indonesia 90 October 2010, hlm 62

⁷⁵ *Ibid*, hlm 63

⁷⁶ *Ibid*

Proses pemberlakuan KUHP bagi seluruh suku bangsa di nusantara baru selesai pada tahun 1918. Ini artinya bahwa lebih dari enam puluh tahun setelah proyek tersebut dimulai dengan diterbitkannya KUHP baru. Secara historis bisa dinyatakan bahwa di Belanda sendiri hampir lebih dari 73 tahun berupaya membentuk KUHP dan baru selesai pada tanggal 3 Maret 1881. Selanjutnya, dengan *Staatblad 35, Wetboek van Strafrecht* (WvS) mulai diberlakukan di Belanda. Berikutnya diberlakukanlah WvS di daerah-daerah jajahan dengan asas *concordantie beginselen* (penyesuaian-penyesuaian pada daerah jajahan). Untuk wilayah Indonesia (Hindia Belanda) berlaku sejak pada tanggal 15 oktober 1915 dengan dikeluarkannya *Staatblad 1915-732* tentang pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda), yang biasa disingkat dengan WvSNI atau WvS, dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1918.

Berikutnya adalah masa penjajahan Jepang tahun 1942. Dengan masuknya tentara Jepang menguasai wilayah pendudukan kolonial Belanda di Indonesia berarti sekaligus menggantikan penjajahan Belanda di Indonesia. Penjajahan bangsa Jepang di Indonesia ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap dinamika aturan hukum pidana di Indonesia. Demi kepentingan kekuasaan dan pemerintahannya dalam beberapa hal tertentu pemerintahan Jepang mengeluarkan maklumat yang memuat ketentuan pidana dan memberlakukannya di seluruh wilayah pendudukannya.⁷⁷

⁷⁷ Bunyana Sholihin, *Supremasi Hukum Pidana di Indonesia*, *Unisia*, XXXI (69) September 2008, hlm 267

Pada masa pendudukan Jepang masih diberlakukan WvSNI, yang didasarkan pada Pasal 3 Undang-undang No. 1 tahun 1942. Yang perlu diperhatikan bahwa di dalam Pasal 3 dari *Osamu Seirei* Nomor 1 pada tahun 1942 disebutkan bahwa untuk sementara waktu, semua lembaga pemerintah beserta kewenangannya, undang-undang, dan undang-undang pemerintahan sebelumnya masih diakui secara hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan pemerintahan militer. Atas dasar itu jelaslah bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan dan lain-lain, termasuk hukum pidana, tetap berpedoman pada hukum pidana Belanda yang berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatregeling*. Oleh karena itu, hukum pidana yang berlaku bagi seluruh kelompok penduduk adalah sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 131 *Indische Staatregeling*, dan kelompok penduduk sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 *Indische Staatregeling*.⁷⁸

Selanjutnya diberlakukan Gun Seirei Nomor 14 Tahun 1942 mengatur peradilan di Hindia Belanda. Karena wilayah Hindia Belanda terbagi menjadi dua bagian dengan penguasa militer yang tidak saling mengawasi, menjadikan Indonesia akrab dengan dualisme hukum pidana pada periode tersebut. Angkatan Laut Jepang yang bermarkas di Makassar menguasai wilayah Indonesia bagian timur. Tentara Jepang yang bermarkas di Jakarta menguasai wilayah Indonesia bagian barat.

⁷⁸ Yana Sylvana dkk., History Of Criminal Law In Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2 (4) April 2021, hlm 649.

Akibatnya, terdapat perbedaan peraturan yang berlaku di masing-masing daerah dalam beberapa hal.⁷⁹

Dalam kondisi ini diberlakukan *Gunsei Keizirei* (semacam WvS) untuk pengadilan waktu itu pada tahun 1944. Pemberlakuan *Gunsei Keizirei* ini terkait dengan ketika terdapat kualifikasi delik yang berbeda antara WvSNI dengan *Gunsei Keizirei*. Sedangkan untuk orang Jepang sendiri yang bertempat di Indonesia berlaku hukum mereka sendiri.⁸⁰ Yang perlu diperhatikan, bahwa *Gunsei Keizirei* pada intinya mengedepankan peraturan militer Jepang.⁸¹

Selanjutnya, setelah Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam Pasal II Aturan Peralihan dari UUD-RI Tahun 1945 disebutkan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini". Dengan demikian *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, WvSNI tetap berlaku berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1946. Di dalam Pasal 1 disebutkan: "Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa hukum pidana yang sekarang berlaku adalah peraturan hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942". Sedangkan yang berlaku pada 8 Maret 1942 adalah WvS. Sedangkan, berdasarkan Pasal 4-nya, Undang-undang ini telah merubah nama resmi *Wetboek van*

⁷⁹ *Ibid*, hlm 66

⁸⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 26.

⁸¹ Fahmi dan Pura, *Op.Cit*, 8 (6) 2021, hlm 1843

Strafrecht voor Nederlandsch Indie menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam perjalanannya, KUHP ini juga mengalami pasang surut. Di antaranya ketika Pemerintah Belanda datang kembali ke Indonesia, dan mampu menguasai beberapa wilayah luar Jawa dan Madura, yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Staatblad Tahun 1948 No. 224 pada tanggal 24 September 1948, yang mengeluarkan peraturan terkait perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* kepada *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie*. Tentunya ini berakibat adanya dualisme (dua kodifikasi) hukum pidana di wilayah Indonesia.⁸²

Dualisme hukum pidana di Indonesia ini baru berakhir pada saat Belanda secara keseluruhan meninggalkan Indonesia. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut maka Pemerintah Indonesia mengundang Undang-undang No. 73 Tahun 1958. Undang-undang tersebut mengatur “berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum”.⁸³

Robert Cribb menjelaskan bahwa pluralisme hukum yang menonjol pada tatanan kolonial di Hindia Belanda turut membentuk karakter gerakan nasional Indonesia yang mulai berkembang pada awal abad ke-20. Konsekuensi dari tatanan hukum kolonial yang pluralis bukanlah menciptakan rasa identitas bersama di seluruh

⁸² I Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hlm 22.

⁸³ *Ibid*

nusantara dengan memberikan pengalaman kolonialisme yang sama kepada penduduk asli. Sebaliknya, hal ini memperkuat pemahaman masyarakat adat di Hindia Belanda bahwa kolonialisme berfungsi dengan menyangkal pengalaman umum yang dialami rakyatnya, dengan menempatkan mereka pada landasan hukum dan sosial yang berbeda. Persepsi bahwa strategi politik utama Belanda adalah "memecah belah dan menguasai" berkontribusi pada ketakutan akan konsekuensi perpecahan dan keberagaman yang telah bertahan lebih lama dari rezim kolonial Belanda. Ketika masyarakat Indonesia pasca kolonial menggunakan semboyan nasional, Bhinneka tunggal ika, persatuan selalu mengalahkan keberagaman. Kuatnya retorika persatuan dan kesatuan di Indonesia merdeka berakar pada ingatan akan bagaimana tatanan kolonial merekrut pluralisme dan keberagaman sebagai alat untuk melanggengkan dominasi asing.⁸⁴

Selanjutnya, Ahmad Jamaludin menyatakan bahwa KUHP Indonesia saat itu merupakan “penerus” KUHP Belanda yang diundangkan pada abad ke-19. Karena adanya kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan asas konkordansi, maka WvS Belanda kemudian disahkan menjadi KUHP. Sebagai produk Belanda, WvS identik dengan substansi, konsep, dan pandangan Belanda. Oleh karena itu KUHP sering disebut dengan “hukum Belanda” yang diterapkan di “Indonesia”.⁸⁵

⁸⁴ Robert Cribb, *Op. Cit*, Indonesia 90 October 2010, hlm 66

⁸⁵ Ahmad Jamaludin dkk., A Preliminary Look at the New KUHP in The Light of Indonesian Criminal Law Pluralism, *History of Medicine*, 9 (1) 2023, hlm 175

Perkembangan sistem hukum pidana Indonesia, dimana KUHP merupakan induk aturan hukum pidana yang mana dalam hal ini, KUHP dilihat sebagai tempat atau bangunan konsepsional sistem hukum pidana (sistem pemidanaan) yang mencakup ketentuan mengenai asas-asas, tujuan pidana/pemidanaan, aturan dan pedoman pemidanaan, serta berbagai pengertian/batasan juridis secara umum yang berkaitan dengan ketiga masalah pokok (tindak pidana, kesalahan, dan pidana).⁸⁶ Secara doktrinal, bangunan konsepsional hukum pidana yang bersifat umum inilah yang biasanya disebut ajaran-ajaran umum (*algemene leerstukken* atau *algemene lehren*), seperti masalah tindak pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, pidana dan tujuan pemidanaan, asas-asas hukum pidana dsb.⁸⁷

P.A.F Lamintang berpendapat, bahwa hukum pidana Indonesia pada dasarnya hanya mengenal dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.⁸⁸ Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHPidana jenis sanksi pidana dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya:

1. Pidana Pokok

- a. Pidana Mati

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP jo

Pasal 11 KUHP. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang

⁸⁶ Muhammad Ramadhan & Dwi Oktafia Ariyanti, Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5 (1) 2023, hlm 3

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm 34

⁸⁸ Lamintang, *Hukum Penintesis Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 35.

masih dipertahankan oleh Hukum Pidana di Indonesia. Pasal 11 KUHP bunyinya: “Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.⁸⁹ Sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam UU No.2/Pnps/1964 yang masih berlaku sampai saat ini. Pidana mati menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 adalah hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak dari Brigade Mobil (Brimob). Undang-undang ini mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer.⁹⁰

Pidana mati dalam Pasal 69 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disimpulkan sebagai sanksi pidana terberat dari semua sanksi pidana, sehingga hanya diancam kepada kejahatan yang amat berat saja. Oleh karena itu, Andi Hamzah menegaskan, bahwa ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana dalam Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia, maka Penpres Nomor 2 Tahun 1964 mengatur pelaksanaan pidana mati yang dilakukan dengan cara ditembak mati.

⁸⁹ Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983. hlm. 32.

⁹⁰ Pasal 10 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

Kemudian hal ini diperkuat dengan Penpres Nomor 2 Tahun 1964 ditetapkan menjadi Undang-undang yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969.⁹¹

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. P.A.F Lamintang ⁹² menyatakan yang dimaksud dengan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sementara. Seseorang yang diterima di dalam suatu lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan pidana penjara, sama sekali tidak diperkenankan membawa barang apapun, sedang lain-lain orang tahanan termasuk mereka yang harus menjalankan pidana kurungan dengan seizin

⁹¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, 1986, hlm. 27.

⁹² Lamintang, *Op.Cit*, 2012, hlm. 35

Direktur lembaga pemasyarakatan dapat membawa barang-barang yang ada pada mereka ke tempat di mana mereka akan ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi, semua orang yang diterima di dalam lembaga pemasyarakatan tanpa kecuali tidak diperkenankan membawa uang, barang-barang berharga, minuman keras atau lain-lain barang yang dianggap berbahaya atau dianggap bertentangan dengan tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 12 ayat (1) di dalam lembaga pemasyarakatan itu harus dilakukan pemisahan antara; laki-laki dengan wanita, orang dewasa dengan anak-anak dibawah usia 16 tahun, orang-orang yang harus menjalankan pidana berupa perampasan kemerdekaan dengan orang-orang tahanan lainnya, dan orang-orang militer dengan orang-orang sipil.

c. Pidana Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. P.A.F Lamintang berpendapat pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi

orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku ke-III Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta, yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada ketentuan maksimum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP dinyatakan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menurut ketentuan Pasal

35 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan lainnya itu adalah:

- a) Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu;
- b) Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata;
- c) Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum;
- d) Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri;
- e) Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas diri dari anak-anaknya sendiri; dan
- f) Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Kewenangan dari hakim untuk mencabut hak dari seorang pegawai negeri untuk menduduki sesuatu jabatan tertentu itu menjadi tidak ada, apabila dengan sesuatu peraturan umum telah ditunjuk suatu kekuasaan yang lain, yang dapat melakukan pencabutan hak seperti itu.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
 - b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;
 - c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
- c. Pengumuman Putusan Hakim

Pada hakikatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa diucapkan di muka umum. Dicantumkannya ketentuan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang memang terdapat di dalam hukum acara pidana, sedang dicantumkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di dalam rumusan Pasal

10 huruf b angka 3 KUHP memiliki maksud yang lain lagi, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan yang tertentu.

Pidana tambahan berupa pengumuman dari putusan hakim di satu pihak benar-benar merupakan suatu pidana, mengingatkan bahwa sangat berat bagi terpidana, karena nama baiknya telah dicemarkan di depan banyak orang. Di lain pihak hal ini merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan masyarakat, mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah dapat dibenarkan untuk diperintahkan oleh hakim bagi beberapa tindak pidana, di mana pelakunya ternyata telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan orang kepadanya, atau setidaknya karena pelakunya telah melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa ia bukan merupakan orang yang dapat dipercaya.

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak

mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁹³

Proses penegakan hukum pidana di Indonesia secara umum bertumpu pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), dimana penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai pemberi keadilan, sehingga sedikit peran individu dalam penyelesaian perkara pidana. Pencari keadilan sepenuhnya terpaku pada sistem peradilan pidana yang lebih dimaknai dengan menyelesaikan semua penanganan perkara pidana dengan rambu-rambu hukum positif yang bersifat kaku, sehingga penyelenggaraan penegakan hukum dijalankan tanpa seleksi perkara dan lebih mewujudkan pada keadilan prosedural.

Beberapa pandangan para ahli maupun tulisan-tulisan yang dibaca oleh Penulis menyatakan bahwa hukum pidana yang digunakan di Indonesia, khususnya KUHP dan KUHP, merupakan hukum peninggalan Belanda yang sudah sangat tertinggal jauh dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum pidana yang lebih baik.

Sistem pemidanaan saat ini pula dianggap tidak memuaskan masyarakat dan mengabaikan realitas nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia.⁹⁴ Hal ini telah memicu sejumlah penelitian-penelitian untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, salah satunya

⁹³ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, 1987, hlm. 2

⁹⁴ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 2.

adalah melalui mekanisme perdamaian. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme perdamaian merupakan upaya yang dapat menjadi salah satu acuan implikasi proses penegakan yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat, dan termasuk juga dalam konteks putusan pembedaan dari hakim.

Dalam perkembangannya, dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana lahir dari WvSNI (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*), yang merupakan *copy* KUHP Belanda dengan asas *concordantie*, maka dilakukan berbagai upaya guna mewujudkan KUHP yang murni berdasarkan filosofis rakyat Indonesia dengan dijiwai oleh “semangat kemerdekaan Indonesia”.⁹⁵ Oleh karena telah dilakukan berbagai upaya guna membuat sistem hukum pidana yang baru.⁹⁶

Terkait hal ini pakar hukum Eddy OS Hiariej menyatakan, bahwa perkembangan hukum pidana yang masif membuat negara-negara terutama negara yang pernah dijajah oleh negara lain harus menyesuaikan KUHP-nya dengan kebutuhan di negaranya masing-masing. Bentuknya dengan membuat KUHP baru yang sesuai dengan “filosofi negara yang merdeka tersebut” atau melakukan “dekodifikasi”. Dekodifikasi bisa diartikan sebagai mengeluarkan “kejahatan” yang semula diatur oleh KUHP ke dalam “undang-undang yang mandiri” atau yang dikenal dengan “undang-undang yang bersifat khusus” atau “undang-undang sektoral”. Dalam

⁹⁵ Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid, dan Bahri Yamin, Problems of Criminal Applications Law on The Life of Indonesian Communities and Cultures, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 11 (1) April 2023, hlm 140.

⁹⁶ Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. oleh Imam Ibnu Hajar, Sidoarjo: Kanzon Books, 2020, hlm 18–19

konteks Indonesia maka semisal “beberapa kejahatan jabatan dikeluarkan dari KUHP, kemudian disahkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi”. Juga Kejahatan Pemilu dikeluarkan, kemudian disahkan Undang-undang Pemilu.⁹⁷

Selanjutnya, landasan urgensi mengapa perlu dilakukan pembaruan hukum pidana, menurut Sudarto, minimal terdapat tiga alasan, sebagai berikut:

1) Alasan politis

Indonesia telah merdeka dari penjajahan, maka sudah seharusnya memiliki KUHP buatan sendiri. Apabila memakai KUHP negara lain itu merupakan simbol penjajahan dari negara yang membuat KUHP tersebut.

2) Alasan sosiologis

Pembuatan KUHP sendiri merupakan cerminan identitas bangsa dimana hukum itu berada. Nilai-nilai sosial dan budaya bangsa sangat penting dalam membuat KUHP. Tolak ukur mengkriminalisasikan suatu perbuatan, harus sesuai dengan nilai dan pandangan kolektif dalam masyarakat terkait yang baik, benar dan bermanfaat dalam membuat KUHP.

3) Alasan praktis

KUHP sekarang ini memakai bahasa Belanda tidak ada terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia, jadi kita harus memahami bahasa Belanda jika

⁹⁷ <https://bphn.go.id/pubs/news/read/2021032204134155/wamenkumham-rekodifikasiruu-kuhp-berisikan-ratusan-uu-sektoral>. Diakses Pada Tanggal 13 Agustus 2025

ingin mengetahui teks aslinya, namun itu tidak mungkin karena Indonesia sudah merdeka, jadi membuat KUHP buatan sendiri.⁹⁸

Upaya ini terus berjalan sejak tahun 1958 dengan didirikannya “Lembaga Pembinaan Hukum Nasional”, sebagai upaya membentuk KUHP Nasional yang baru. Tahun 1963 diadakan Seminar Hukum Nasional I yang sudah menghasilkan “berbagai resolusi”, diantaranya munculnya “desakan kuat” guna menuntaskan KUHP Nasional dalam waktu singkat. Secara historis telah terdapat beberapa kali perbaikan KUHP dengan dibuatnya Rancangan-KUHP. Antara lain:

- 1) Tahun 1968, berupa Konsep Rancangan Buku I KUHP.
- 2) Tahun 1971, berupa Konsep Rancangan Buku I KUHP.
- 3) Tahun 1981, berupa Konsep Tim Harris, Basaroeddin, dan Situmorang.
- 4) Tahun 1981-1982, berupa Konsep R-KUHP pimpinan Prof. Soedarto.
- 5) Tahun 1982-1983, berupa Konsep R-KUHP.
- 6) Tahun 1987, berupa penyempurnaan Konsep R-KUHP Tahun 1982/1983. Tepatnya tanggal 27 April 1987 dan November 1987.
- 7) Tahun 1992, berupa Konsep R-KUHP pimpinan Prof. Marjono Reksodiputro.⁹⁹

Oleh sebab itu, terkait dengan Rancangan KUHP ini bisa dikatakan bahwa sudah tujuh dekade berlalu sejak dimulainya corpus-magnum berupa penyusunan Rancangan KUHP. Ini menunjukkan bahwa Rancangan KUHP merupakan warisan

⁹⁸ Reski Anwar, Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia), *Islamitsch Familierecht Journal*, 2 (1) Juni 2021, hlm 6.

⁹⁹ Nafi' Mubarak, *Op.Cit*, 2020, hlm 18–19

kuno yang dihasilkan oleh para perancangnya yang terdiri dari akademisi dan praktisi hukum sejak pertengahan tahun 1960-an.¹⁰⁰

Selanjutnya pada tahun 2004, tim baru pembuatan R-KUHP dibentuk di bawah Prof Muladi, R-KUHP ini baru diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada DPR untuk dibahas delapan tahun kemudian, tepatnya pada 2012. DPR periode 2014-2019 kemudian menyepakati draf RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Namun, timbul berbagai reaksi. Gelombang protes terhadap sejumlah pasal RKUHP muncul dari masyarakat, termasuk dari para pegiat hukum dan mahasiswa.¹⁰¹

Berikutnya pada September 2019, Presiden Joko Widodo yang menggantikan SBY memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP dan memerintahkan peninjauan kembali pasal-pasal yang bermasalah. Anggota DPR kembali melanjutkan pembahasan RKUHP bulan pada April 2020. Secara umum, tidak ada perubahan substansi di dalam draf R-KUHP yang telah disetujui pada tahun 2019. DPR lalu menargetkan RKUHP disahkan bulan Juli 2022. Namun, R-KUHP ini batal disahkan karena pemerintah masih melakukan sejumlah perbaikan. Selain itu, penolakan terhadap sejumlah pasal RKUHP yang dianggap bermasalah masih terjadi hingga saat ini.¹⁰²

¹⁰⁰ R. R. Harun, M. M. Sahid, and B. Yamin, Problems of Criminal Applications Law on The Life of Indonesian Communities and Cultures, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 11 (1) April 2023, hlm 145

¹⁰¹ Nafi' Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2023, hlm 14.

¹⁰² *Ibid*

Barulah pada 2 Januari 2023 disahkan R-KUHP dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dinyatakan bahwa pengesahan undang-undang ini dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Ini sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Pengesahan KUHP melalui undang-undang ini sekaligus untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.¹⁰³

Proses untuk mencapai persetujuan suatu rancangan menjadi undang-undang bukanlah perkara mudah bagi tim perumus R-KUHP. Penolakan dari beberapa elemen masyarakat pun mengiringi proses ratifikasi ini. Penolakan ini datang dari masyarakat yang kekuatan intelektualnya tidak diragukan lagi, praktisi, masyarakat awam, politisi, mahasiswa, dan lain-lain. Rekodifikasi KUHP lama (UU Nomor 1 Tahun 1946) menjadi KUHP Nasional dilakukan sedemikian rupa untuk menyesuaikan kondisi masyarakat Indonesia yang beragama, berbangsa, dan berbudaya dengan berbagai adat

¹⁰³ *Ibid*, hlm 15

istiadatnya. Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, sosial, budaya, dan kebangsaan yang juga adaptif terhadap globalisasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sangat tidak relevan dalam mempertahankan KUHP peninggalan kolonial Belanda yang mempunyai ciri berbeda. dari kepribadian bangsa Indonesia dengan adat istiadatnya timur.

Pertimbangan yang menjadi dasar KUHP baru antara lain:

- 1) Bahwa dalam mewujudkan upaya reformasi hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta penghormatan dan penegakan hak asasi manusia antara lain perlu dirancang undang-undang pidana nasional pengganti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) sebagai produk hukum pidana. Hukum pemerintahan pada masa penjajahan Hindia Belanda.
- 2) Bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.¹⁰⁴

Terdapat beberapa hal yang harus dipahami terkait dengan KUHP 2023 ini. Antara lain terkait dengan konsep “rekodifikasi”. Terkait hal ini Eddy OS. Hiariej menyatakan bahwa menyikapi “perkembangan hukum pidana yang masif” Indonesia telah melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap KUHP-nya yang disesuaikan dengan semangat kemerdekaan dan kedaulatan. Pasca Indonesia merdeka misalnya, terjadi “dekodifikasi” terhadap KUHP. Bentuknya konkritnya mengeluarkan “kejahatan” yang awalnya diatur oleh KUHP ke dalam undang-undang tersendiri atau

¹⁰⁴ R. R. Harun, M. M. Sahid, and B. Yamin, *Op.Cit*, 11 (1) April 2023, hlm 146

yang lebih dikenal sebagai “undang-undang yang bersifat Khusus” atau “undang-undang sektoral”. Sebagai contoh adalah “kejahatan jabatan” yang telah dikeluarkan dari KUHP dan kemudian dibentuk dan disahkan “undang-undang tindak pidana korupsi”.

Setelah melalui perbincangan panjang sejak tahun 1960an, konsep KUHP Nasional yang kini menjadi UU KUHP telah menampung gagasan/gagasan tentang pentingnya keseimbangan mono-dualistik antara penerapan asas legalitas sebagai asas fundamental dalam pidana. hukum yang menganut paham hukum positif (positivisme hukum) seperti yang berlaku sekarang (KUHP/WvS NI), dengan menerapkan norma hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat/norma tidak tertulis) di sisi lain. Artinya, pandangan para penyusun RUU KUHP telah bergeser dari ajaran positivisme hukum yang sebelumnya dianut oleh KUHP (WvS-NI) menjadi aliran sejarah (legal historisme).

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam Konsep KUHP, sumber hukum atau dasar legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, tidak hanya didasarkan pada asas legalitas formil (berdasarkan undang-undang) tetapi juga didasarkan pada asas legalitas materiil. pada asas legalitas materiil, yaitu dengan memberi tempat pada “hukum yang hidup/hukum yang tidak tertulis”. Perluasan asas legalitas materiil yang memberi tempat pada hukum yang hidup sebagai sumber undang-undang tersebut, didasarkan pada: (a) adanya berbagai kebijakan produk legislasi nasional pasca kemerdekaan; (b) kajian sosiologis tentang “ciri-ciri” sumber hukum/asas-asas legalitas menurut pandangan dan pemikiran masyarakat Indonesia

yang tidak terlalu formal dan terfragmentasi/partial; (c) berbagai hasil penelitian hukum adat; (d) perjanjian ilmiah/seminar nasional; dan (e) berbagai hasil studi banding dan dokumen/pernyataan pertemuan internasional.¹⁰⁵

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai produk hukum positif Indonesia murni yang menggunakan metode kodifikasi, tentunya tidak serta merta tanpa cela atau tanpa kritik, masih banyak permasalahan hukum yang terjadi di dalamnya, khususnya yang berkaitan dengan pasal yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 218 – 220; penghinaan terhadap pemerintah dan atau lembaga negara yang diatur dalam Pasal 240 dan 241, yang mana pasal-pasal tersebut mempunyai arti luas dan tidak tetap sehingga menimbulkan multitafsir mengenai bagaimana batasan penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat serta penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, yang sebenarnya tidak menutup kemungkinan ketika para akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum mengkritik kinerja Presiden dan Wakil Presiden sebagai lembaga negara dan pemerintahan atau lembaga negara yang juga merupakan lembaga negara karena diatur dalam konstitusi, maka mereka akan melakukan hal yang sama. cenderung dikriminalisasi dalam pasal tersebut, padahal kritik merupakan salah satu bentuk hak atas kebebasan berpendapat yang dijamin

¹⁰⁵ Muchamad Iksan dan Sri Endah Wahyuningsih, Development of Perspective Criminal Law Indonesian Noble Values, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (1) Maret 2020, hlm 189

pemenuhannya dalam konstitusi, yaitu pada Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat”.¹⁰⁶

Sumber hukum pidana, sistem peradilan pidana, dan praktik hukum pidana secara tidak langsung akan mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disebut KUHP Baru), yang disahkan pada 2 Januari 2023. Pasal 624 KUHP Baru menetapkan: “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”, yakni pada 2 Januari 2026.

Itu Artinya semua kalangan, terutama para penegak hukum atau sub sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman) perlu memahami menyesuaikan upaya kriminalisasi berdasarkan hukum materiil pada KUHP Nasional karena isinya berbeda dengan KUHP warisan kolonial yang selama ini digunakan.

Menurut Topo Santoso, mengatakan ada sejumlah perbedaan KUHP lama dan baru. Antara lain tidak ada lagi istilah kejahatan dan pelanggaran karena disatukan menjadi tindak pidana. Perbedaan paling mendasar dari dua KUHP itu menurut Prof Topo soal apa yang dimaksud tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pembedaan dan tindakan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Muhammad Ihsan Firdaus, Offense of Contempt Against Government in Law Number 1 of 2023 Concerning Criminal Law Code from Constitutionalism Perspective, *Audito Comparative Law Journal*, 4 (2) 2023, hlm 57.

¹⁰⁷ Topo Santoso, Menyongsong KUHP Nasional: Peluang dan Tantangannya, *Guru Besar Hukum Pidana UI: Materi Kuliah Umum Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Februari 2025

Perubahan paradigma itu bukan hanya mengubah bab demi bab di buku I atau II tapi mempengaruhi banyak persoalan dalam hukum pidana misalnya penyertaan, perbarengan dan lain-lain mengalami perubahan. Tantangan ke depan yakni dampak perubahan paradigma KUHP terhadap penegakan hukum. Masalah akan muncul jika praktik penegakan hukum yang dilakukan perangkat penegak hukum masih menggunakan paradigma lama. Ke depan arah revisi UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus selaras paradigma KUHP Nasional. Sebab KUHAP sebagai pedoman hukum formil jika tidak mengikuti dan menyesuaikan perubahan paradigma pada perubahan sumber hukum materiil KUHP 2023 akan menimbulkan kekacauan proses peradilan pidana.¹⁰⁸

Topo Santoso memberikan contoh Pasal 3 KUHP Nasional yang intinya mengatur ketika Pasal yang digunakan untuk memidana berubah hukumannya menjadi ringan, maka ikut diperhitungkan dalam hukuman yang dijalankan terpidana. Begitu pula jika pasal pidana yang dimaksud dihapus, terpidana langsung dibebaskan. Paradigma ini berdampak terhadap kerja-kerja penegakan hukum yang dilakukan perangkat hukum pidana baik kepolisian, jaksa, hakim, petugas lapas, advokat dan lainnya.

Pengaturan Pasal 3 KUHP Nasional menurut Prof Topo berkaitan dengan tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK). Kemudian berkaitan dengan hak-hak dan upaya hukum dari

¹⁰⁸ *Ibid*

tersangka, terdakwa, dan terpidana. Berkaitan pula dengan kewajiban aparat penegak hukum di setiap tahap proses peradilan. Topo menjelaskan 3 bagian paling penting KUHP Nasional yakni tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 12, pertanggungjawaban pidana Pasal 36 dan bab tentang pembedaan dan tindakan. KUHP Nasional menganut prinsip dualistis, dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyebut tindak pidana merupakan perbuatan oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Ketentuan itu tidak menyebut tindak pidana dilakukan oleh orang yang bersalah. Perbedaan paradigma ini harus dipikirkan aparat penegak hukum ke depan terkait pengaruhnya terhadap perumusan surat dakwaan dan pembuktian di pengadilan.¹⁰⁹

Meskipun KUHP baru telah disahkan, namun terdapat perdebatan tentang sejauh mana KUHP lama masih relevan dan apakah KUHP baru telah memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Terdapat beberapa perubahan signifikan dalam KUHP baru, seperti penghapusan beberapa tindak pidana dan perubahan sanksi yang diberikan. Namun, terdapat pula ketentuan yang masih sama dengan KUHP lama, seperti tindak pidana korupsi dan narkoba yang masih dikenakan sanksi yang sama.¹¹⁰

Banyak hal yang bisa dijadikan bahan analisis untuk melihat peluang dan tantangan KUHP Nasional. Setelah proses legislasinya selesai, selanjutnya bagaimana implementasi oleh perangkat hukum dan keberterimaan masyarakat. Diharapkan

¹⁰⁹ Topo Santoso, *Op.Cit...* Materi Kuliah Umum Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Jember, Februari 2025

¹¹⁰ Edi Kristianta Tarigan, Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 18 (3) Juli 2024, hlm 594

KUHP Nasional bisa berjalan dan memberikan kepastian hukum, dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Sebab secara fundamental, terpenuhinya prinsip Efektifitas Hukum tak hanya dari hukum itu sendiri, tapi banyak hal yang mempengaruhi seperti aparatur, sarana, dan budaya berdampak pula.

Tantangan dalam proses sosialisasi, kesiapan aparat penegak hukum, dan resistensi terhadap norma-norma baru menjadi perhatian penting. Banyak kalangan menilai bahwa keberhasilan KUHP Baru tidak hanya terletak pada substansi normatifnya, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan dan budaya hukum masyarakat untuk menerimanya.¹¹¹

Terobosan KUHP baru secara keberhasilan implementatif dapat dijelaskan pada relevansi teori efektivitas hukum bahwa efektivitas berlakunya hukum merupakan ukuran keberhasilan perlindungan hukum, baik dari segi penerapan substantif, struktur, dan budaya dalam masyarakat, serta bagaimana hukum diterima dan ditegakkan secara baik dan benar.¹¹²

B. Peran Kepolisian dalam Mewujudkan Efektivitas Hukum atas Problematika Pemidanaan Indonesia

Sanksi pidana penjara hingga kini kian menjadi sorotan. Hal ini dikarenakan akibat apatisnya masyarakat terhadap sanksi pidana penjara. Sanksi pidana penjara

¹¹¹ Milenia Ramadhani. Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4 (3) 2024, hlm 714–722.

¹¹² I Ketut Purwata, Efektifitas *Op.Cit*, 13 (8), 2019, hlm 1415-1432.

sebagai bentuk sanksi yang merampas kemerdekaan terpidana faktanya menjadi jenis sanksi yang paling sering dijatuhkan. Bahkan telah dianggap menjadi primadona karena seringkali dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya. Hal ini tentu tidak sejalan dengan asas “*ultimum remedium*” bahwa hukum pidana adalah sarana terakhir, hukum pidana adalah obat terakhir, sehingga penggunaannya harus dengan hati-hati. Begitupula jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menghindari penjatuhan pidana pidana penjara dengan menggantinya dengan pidana denda.¹¹³

Sistem pemidanaan di Indonesia merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat. Namun dalam praktiknya sistem ini sering kali menghadapi berbagai tantangan mulai dari inkonsistensi dalam penegakan hukum, disparitas putusan hakim, hingga masalah overkapasitas di Lembaga pemasyarakatan. Selain itu faktor sosial, ekonomi, dan politik juga turut memengaruhi bagaimana hukum pidana diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu memahami realitas sistem pemidanaan bukan hanya soal melihat aturan hukum yang tertulis tetapi juga bagaimana hukum itu dijalankan dalam kehidupan nyata.

Romli Atmasasmitha menegaskan bahwa pemenjaraan tidak selalu memberi efek jera. Penjara tidak terjadi dan *recidivism* tetap ada, bahkan Lapas telah menjadi

¹¹³ Diah Ratna Sari Hariyanto & I Dewa Gede Dana Sugama. Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pemidanaan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Udayana Master Law Journal*, 10 (2) Juli 2021, hlm 404

sekolah tinggi kejahatan tempat penjahat belajar tentang kejahatan.¹¹⁴ Hingga saat ini pemenjaraan mendapatkan kritikan-kritikan terkait dampak pemenjaraan bagi pelaku yakni stigmatisasi dan prisonisasi.¹¹⁵ Kritikan yang mengarah pada kekurangan yang dimiliki sistem pidana Indonesia juga dikaitkan pada tidak mempunya sistem pidana memutuskan rantai kejahatan dan masalah sosial yang dialami pelaku, korban, dan masyarakat.

Pemenjaraan atau hukuman penjara, meskipun menjadi mekanisme yang penting untuk menghukum pelaku, bukanlah merupakan “obat” untuk mengatasi seluruh masalah kejahatan (*panacea*), khususnya jika dikaitkan dengan upaya untuk mencegah kejahatan atau kebutuhan integrasi sosial pelaku.¹¹⁶ Pidana penjara justru dinilai telah menunjukkan efek yang kontraproduktif terhadap upaya rehabilitasi dan reintegrasi para pelaku tindak pidana ringan dan pelaku yang merupakan kelompok rentan.¹¹⁷ Tidak ada cukup hasil bahwa pemenjaraan lebih efektif mencegah pelaku mengulangi tindak pidana. Justru, sejumlah studi komparatif tentang pemenjaraan dan hukuman non penjara menunjukkan pemenjaraan membuat terpidana dalam kondisi

¹¹⁴ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Terbitan Jakarta: Gramedia, 2018, hlm 3-6

¹¹⁵ Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, and Eko Soponyono, Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia, *Law Reform*, 11 (1) 2015, hlm 102

¹¹⁶ Office of the High Commissioner for Human Rights dan International Bar Association, Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors, and Lawyers, *UN Publications*, New York, 2003, hlm 373.

¹¹⁷ UNODC, Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment, *United Nations Publication*, New York, 2007, hlm 3.

yang lebih sulit untuk menyesuaikan diri di masyarakat setelah mereka menjalani masa hukumannya serta rentan mengulangi tindak pidana.

Impak buruk yang fundamental terhadap sistem pemidanaan Indonesia saat ini yaitu kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang mengalami kelebihan kapasitas penghuni (*overcrowding*). Kondisi ini menyebabkan tujuan sistem pemasyarakatan yang hendak mengembalikan pelaku kejahatan sebagai warga negara yang baik dan melindungi masyarakat atas kemungkinan diulangnya tindak pidana tidak dapat tercapai. *Overcrowding* terjadi karena semakin tingginya jumlah penghukuman dengan pidana penjara jika dibandingkan dengan kapasitas ruang penjara yang tersedia.

Kondisi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapat kajian yang mendalam, bukan hanya dari segi sarana atau fasilitas dari pemerintah, namun dari sistem pemidanaannya sendiri. Berbagai permasalahan akibat seringnya penjatuhan sanksi pidana penjara, mulai dari over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, pandangan bahwa sanksi pidana penjara tidak memberi efek jera bagi pelaku, munculnya residivis, lemahnya pengawasan sehingga banyak kasus yang terjadi di Lapas (narkoba) serta anggapan bahwa Lapas adalah sekolah tinggi kejahatan, masalah melonjaknya pengeluaran anggaran negara untuk membiayai narapidana, serta berbagai masalah lainnya.

Berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI bahwa kapasitas daya tampung Lapas dan Rutan seluruh Indonesia berada pada angka 147.575 penghuni (tahanan/napi) namun jumlah tahanan dan narapidana dalam data statistik

terakhir Ditjenpas pada Agustus 2025 tercatat mencapai angka 282.777 penghuni (tahanan/napi).¹¹⁸ Artinya secara perhitungan persentase kelebihan kapasitas lapas dan rutan di seluruh Indonesia mencapai hampir 110%. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah narapidana dan tahanan jauh melebihi kapasitas ideal lapas dan rumah tahanan.

Merujuk pada kondisi tersebut, penggunaan hukuman penjara sebagai instrumen utama untuk menghukum pelaku tindak pidana perlu dikaji ulang. Tren di berbagai negara saat ini menunjukkan adanya penggunaan model-model penghukuman (*punishment*) alternatif yang menjauhkan dari penggunaan hukuman penjara. Hal ini terkait dengan perubahan orientasi tentang tujuan pemidanaan serta adanya kebutuhan praktis, yakni mengurangi *overcrowding* dalam lingkup pemasyarakatan serta *overcriminalization* dalam lingkup kriminalisasi oleh perangkat hukum pidana.

Dalam praktiknya sistem pemidanaan di Indonesia masih sangat bergantung pada pidana penjara sebagai bentuk hukuman utama. Artinya ketika seseorang dinyatakan bersalah oleh pengadilan hukuman yang paling sering dijatuhkan adalah penjara meskipun ada alternatif lain seperti denda, kerja sosial, atau hukuman bersyarat. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menunjukkan bahwa mayoritas putusan pengadilan berakhir dengan vonis penjara. Bahkan, untuk kasus-kasus yang tergolong ringan seperti pelanggaran ringan, pencurian kecil, atau penggunaan narkoba untuk kepentingan pribadi, pengadilan tetap lebih sering menjatuhkan hukuman penjara daripada opsi hukuman lain. Hal ini menunjukkan

¹¹⁸ <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>, Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2025

bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penjara masih dianggap sebagai hukuman yang paling efektif dan paling mudah diterapkan. Namun, seperti yang didominasi pidana penjara ini justru menimbulkan banyak masalah, seperti *overcrowding* di Lembaga pemasyarakatan, meningkatnya biaya negara, serta efek negatif bagi pelaku yang seharusnya bisa mendapatkan hukuman lain yang lebih sesuai.¹¹⁹

Di Indonesia pidana kerja sosial sebenarnya sudah ada di dalam pembaruan hukum pidana terutama dalam KUHP yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman ini dianggap lebih efektif dalam membentuk kembali perilaku pelaku kejahatan dibandingkan sekadar memenjarakan mereka. Selain itu pidana kerja sosial juga dapat membantu masyarakat karena pekerjaan yang dilakukan biasanya bersifat konstruktif seperti membersihkan fasilitas umum atau membantu kegiatan sosial. Namun kurangnya implementasi pidana kerja sosial di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah belum banyak diterapkan oleh hakim karena sistem peradilan Indonesia masih terbiasa dengan pidana penjara dan denda serta kurangnya kesadaran di kalangan hakim dan jaksa untuk menjatuhkan hukuman alternatif ini. Sedangkan dengan diterapkannya pidana kerja sosial, pelaku tindak pidana ringan bisa mendapatkan hukuman yang lebih proporsional tanpa harus masuk ke dalam sistem penjara yang sering kali justru memperburuk perilaku mereka. Selain kerja sosial, rehabilitasi juga merupakan alternatif pemidanaan

¹¹⁹ Erasmus A.T. Napitupulu, dkk. *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR): Jakarta Selatan, 2019, hlm 1-3

yang jarang digunakan di Indonesia.¹²⁰ Sedangkan untuk kasus-kasus tertentu seperti penyalahgunaan narkoba atau kejahatan yang dilakukan karena faktor psikologis, rehabilitasi lebih efektif dalam mencegah terulangnya tindak pidana dibandingkan hukuman penjara. Dengan rehabilitasi, pelaku bisa mendapatkan perawatan yang tepat dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Kemudian perkara-perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan dan sebagainya secara efisiensi kriminalisasi pada perkara tersebut dapat diminimalisir dengan kebijakan alternatif yang dapat diinisiasi oleh Kepolisian sebagai gerbang pertama masuknya proses pidana kedalam sistem pemidanaan.

Status atau eksistensi Kepolisian dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana sudah jelas, yaitu sebagai bagian yang integral dari Sistem Peradilan Pidana. Secara internasional hal ini pun terlihat dalam laporan Kongres PBB ke-5 tahun 1975 tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*", khususnya dalam membicarakan masalah "*the emerging roles of the police and other law enforcement agencies*" yang menegaskan *It was recognized that the police were a component of the larger system of criminal justice which operated against criminality*". Dunia mengakui bahwa polisi adalah komponen dari Sistem Peradilan Pidana yang lebih besar yang beroperasi melawan kriminalitas.¹²¹

¹²⁰ Mahyudin Igo, dkk. Kebijakan Formulasi dalam RUU KUHP Terhadap Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara. *Jurnal Education and Development*, 10 (2) Mei 2022, hlm 709

¹²¹ Rudy Kosasih Marlin Sembiring & Halimah. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17 (3) Desember 2023, hlm 10

Status Polri sebagai komponen/ unsur/ subsistem dari SPP sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini, baik dalam KUHAP maupun dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yaitu sebagai penyelidik dan penyidik. Polri adalah ujung tombak, yang juga dapat disebut sebagai pintu masuk dalam sebuah *integrated criminal justice system*, di tangan Polri lah diharapkan lebih mampu mengurangi gelapnya sebuah kasus kejahatan serta mewujudkan efektivitas hukum dalam menghadapi problematika pemidanaan Indonesia.

Secara partikular, kritikan secara terus-menerus pada realitas dalam dinamika penegakan hukum Indonesia saat ini selalu ditujukan terhadap kinerja Polri dalam melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai penegak hukum. Terutama jika Penyidik Polri melakukan upaya paksa dalam bentuk penahanan terhadap kasus-kasus pidana ringan yang dipandang tidak perlu dilakukannya tindakan-tindakan hukum berupa upaya paksa tersebut.¹²² Kritikan tersebut juga terkait dengan fakta bahwa hukum umumnya tidak menjadi penyelesaian masalah yang efektif, dan cenderung menimbulkan dampak komprehensif khususnya dampak terhadap kuantitas perkara yang menumpuk pada tiap-tiap sub sistem peradilan pidana dan kuantitas daya tampung lembaga pemasyarakatan.

Bentuk-bentuk penyelesaian masalah sosial melalui peradilan hukum secara formal selama ini belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat khususnya

¹²² Didik Hariyanto, Penerapan Keadilan restorative dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi, *Janaloka*, 2 (1) 2023, hlm 115

para pihak yang bermasalah. Bahkan penegakan hukum secara formal tidak jarang masih menyisakan berbagai problematika yang semakin mempertebal rasa permusuhan dan menciptakan konflik yang tak kunjung selesai. Disamping itu penyelesaian penyelesaian melalui pranata hukum formal ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, yang terkadang tidak sebanding dengan perkara-perkara pidana ringan yang diselesaikannya. Dengan semakin bertambahnya berbagai persoalan yang tidak dapat terselesaikan tersebut, pada akhirnya menjadi beban yang besar yang kemudian menyebabkan timbunan perkara dan *Dark Number of Crime* di berbagai institusi pranata hukum formal khususnya Kepolisian. Disamping itu penyelesaian masalah hukum saat ini melalui proses legalistik dan retributive justice model diatas selalu membutuhkan waktu yang relative lama karena seringkali dihadapkan pada proses hukum yang berbelit-belit sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata-pranata hukum formal dalam proses peradilan pidana.¹²³

Praktik penyidikan yang berlangsung selama ini menunjukan bahwa aliran positivism hukum atau paham legalisme dan berdasarkan asas kepastian hukum merupakan aliran filsafat hukum yang menjadi arus utama (mainstream) dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, dan metode penafsiran atau interpretasi yang dominan adalah penafsiran otentik atau gramatikal. Hal ini berarti model panalaran hukum yang utama dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh penyidik Polri adalah model penalaran Positivisme hukum. Dominasi

¹²³ Teguh Sudarsono, *ADR Konstruksi Penyelesaian Masalah dan Sengketa Melalui Proses Restorative*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm 4

Positivisme hukum yang menafsirkan hukum secara *rules* dan *logic* sesuai dengan asas kepastian hukum dalam pengambilan keputusan pada proses penyidikan yang lebih ditentukan oleh aspek formalisme hukum saja, bukan berdasarkan aspek substantif materiil dari hukum dengan penafsiran teleologis atau sosiologis untuk memberikan keadilan.¹²⁴

Saat ini urgensi perubahan paradigma pemidanaan Indonesia yang dibutuhkan melalui adanya suatu penegakan hukum yang mengakomodir penyelesaian perkara pidana dengan meminimalisir proses peradilan pidana formal secara tepat sasaran atas perkara-perkara pidana yang dianggap tidak efektif dan efisien untuk diteruskan sampai pada tahap penghukuman di kursi pengadilan dengan berbagai pertimbangan problematika-problematika yang terjadi saat ini dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Kepolisian pada tataran praktik di lapangan, disamping penegakan hukum yang mengedepankan hukum formal juga dituntut untuk mengambil kebijakan lain dengan berbagai pertimbangan dalam penegakan hukum berupa non formal yang berorientasi pada efektivitas hukum dan perwujudan keadilan masyarakat. Inilah yang mendasari gagasan untuk aktualisasi sebuah konsep *restorative justice* atau menerapkan keadilan restoratif di ranah Kepolisian pada tahap lidik maupun sidik.

Pada tahun 1970an semakin berkembang kesadaran pentingnya peran para korban. Masyarakat mulai menyadari pentingnya peran korban, terutama ketika

¹²⁴ Zulkarnein Koto, Penafsiran Hukum Penyidik Polri dalam Penyidikan Perkara Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Disertasi UNPAD*, 2011, hlm 95.

menyangkut kegagalan sistem peradilan pidana. Pengakuan ini diraih oleh Gerakan perempuan bernama “*National Victim Assistance Planning Association*”. Gerakan ini memberikan dukungan terhadap peran korban, tetapi juga menyediakan layanan kepada korban. Pada tahun 1973, konferensi internasional pertama yang membahas hak-hak korban dalam koordinasi peleraian kriminalitas diadakan. Konferensi ini kemudian menjadi pengantar berdirinya yang disebut sebagai *World Victims Society* pada tahun 1979.¹²⁵ Pada saat itu, pada tahun 1985, Majelis Umum PBB telah mengadopsi membenarkan pokok-pokok dasar keadilan bagi korban kekuasaan kriminal dan penyalahgunaan tugas. Sebelumnya, pada tahun 1985, Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi pokok-pokok Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyelewengan Kedaulatan.

Bersama lahirnya konsep keseksamaan restoratif (yang selanjutnya disinonimkan dengan singkatan RJ), gerakan ini pun mulai dikenal secara luas. Teori dan praktik RJ diduga bermula dan terbentuk sebagai upaya menjawab kebutuhan para korban. Meski berakar pada nilai-nilai kuno dan luhur, istilah “keadilan restoratif” pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950-an dalam beberapa karya Albert Eglash, dan tetap digunakan secara luas hingga tahun 1977 ternyata tidak demikian.¹²⁶

¹²⁵ John P. J. Dussich, The Evolution of International Victimology and its Current Status in the World Today, *Journal of Victimology*, 1 (1) January 2015, hlm 43

¹²⁶ Muhamad Khalil Ibrahim Ali, dkk. Effectiveness and Challenges of Implementing Restorative Justice in Components of Indonesia's Criminal Justice System, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5 (7) Juli 2024, hlm 4

Dalam bukunya, Eglash memaparkan keadilan restoratif sebagai bentuk tindakan yang konstruktif, kreatif, otonom, dan suportif, serta memperluas peluang partisipasi kelompok. Dijelaskannya, upaya restoratif menitikberatkan pada upaya memperbaiki atau memperbaiki dampak buruk perbuatan seseorang dan merupakan salah satu bentuk koordinasi peleraian kriminalitas yang secara keterlibatan aktif semua pihak dalam proses hukum. Ia juga menjelaskan bahwa RJ merupakan Kesempatan bagi pelaku dan korban untuk memperbaiki hubungan mereka dan akhirnya menemukan cara untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pelaku terhadap kepentingan korban. Konsep RJ mencakup paradigma yang selalu menentang keadilan retributif dan model hukum yang hanya dimaksudkan untuk memberikan ganti rugi atau hukuman kepada individu yang terlibat dalam proses pidana.

Keadilan restoratif dikatakan pula oleh Sarre sebagai pertanda (hallmark) dari sistem peradilan pidana modern.¹²⁷ Seorang yang disebut sebagai “*visionary and architeck of the restorative justice movement*” Howard Zehr menyatakan bahwa¹²⁸ “*Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those wo have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligation, in order to heal and put things as right as possible* (Keadilan restoratif adalah sebuah proses yang melibatkan, sejauh mungkin, mereka yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran tertentu dan secara kolektif mengidentifikasi dan

¹²⁷ Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, in Martin D. Schwartz and Suzanne E. Hatty. Eds. *Controversies in Critical Criminology*, Cincinnati, Anderson, 2003, hlm 100-101

¹²⁸ Howard J. Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Pr, 3rd edition, 2005

mengatasi kerugian, kebutuhan, dan kewajiban, dalam rangka menyembuhkan dan memperbaiki keadaan sebaik mungkin).”.

Pada dasarnya keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.¹²⁹ Dalam keadilan restoratif, kejahatan dilihat sebagai pelanggaran dari seseorang terhadap orang lain dan masyarakat. Kejahatan mempunyai dua dimensi baik individual maupun sosial. Pelanggaran menciptakantanggung jawab dan berfokus pada penyelesaian masalah. Tanggung jawab didefinsikan sebagai menerima tanggung jawab dan bersedia untuk memperbaiki/mengganti kerugian. Mengutamakan dialog dan negosiasi.¹³⁰

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana sudah dikenal terhadap tindak pidana yang pelakunya adalah anak. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*, definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan

¹²⁹ Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, 2011, hlm 64-65.

¹³⁰ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm 114.

bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Terdapat banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep restorative justice, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).¹³¹

Dalam disertasinya, Eva menjelaskan bahwa secara teoritis terdapat tiga model yang menempatkan hubungan Restorative Justice dengan sistem peradilan pidana yaitu:¹³²

1. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana

Dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia terbagi dalam beberapa tahap, yaitu:

- a) Tahap Pra Ajudikasi

Penggunaan Restorative Justice yang ditawarkan pada fase awal dari sistem peradilan pidana atau fase Pra ajudikasi. Penyelesaian yang dilakukan biasanya berupa upaya damai yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana yang digunakan dengan menggunakan penggunaan Restorative Justice. Misalnya dalam kasus yang melibatkan

¹³¹ United Nations (PBB), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Publication, New York, 2006, hlm 6.

¹³² Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI, *Disertasi*, 2009

anak, Polisi diberikan keleluasaan untuk melakukan upaya pendahuluan sebelum melakukan tindakan terhadap tersangka tindak pidana anak yaitu bentuk peringatan baik secara lisan maupun tertulis. Bila tindakan itu telah dilalui, maka polisi dapat merancang sebuah program sebagai bagian dari kewenangan diskresinya sebagai upaya diversifikasi dari proses peradilan pidana.

b) Tahap Ajudikasi

Paradigma lama yang melekat atas lembaga peradilan sebagaimana banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah lembaga yang seharusnya menjadi tempat mencari kebenaran (khususnya kebenaran materiil) dan keadilan, telah menjadi lembaga yang hanya menjalankan fungsi prosedural saja. Khususnya dinegara yang menganut sistem hukum *civil law* dimana asas legalitas harus dijunjung tinggi baik dalam hukum formil maupun materiilnya, menyebabkan hakim tidak leluasa berkreasi menciptakan yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Melalui penggunaan Restorative Justice, diversifikasi tidak hanya dapat dilakukan oleh polisi tapi juga oleh hakim didalam putusannya, termasuk juga putusan hakim untuk mengalihkan jenis pembedaan.

c) Tahap Purna Ajudikasi

Penggunaan Restorative Justice model ini biasanya merupakan mekanisme yang ditawarkan pasca putusan atau dalam fase purna ajudikasi. Dalam model tersebut, maka program yang dirancang dengan

menggunakan penggunaan Restorative Justice, merupakan program pendamping dari pidana konvensional yang dijatuhkan dalam putusan.

2. Diluar sistem peradilan pidana melalui lembaga/institusi lain diluar sistem

Merupakan gambaran dari pandangan dimana penggunaan Restoratif Justice berbanding terbalik dengan Sistem peradilan pidana yaitu mengharamkan sifat keras dari hukum pidana atau disebut sebagai *soft justice* karenanya dia harus berada diluar sistem peradilan pidana. Sebagai mana disampaikan Mc.Cold yang menyatakan bahwa Restorative Justice yang murni adalah jauh lebih baik karena menurutnya ciri dari Restorative Justice adalah *voluntary* dan *informal conflict resolution*.

3. Diluar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum.

Gambaran dari sistem quasi dimana titik berat disini adalah bahwa model penyelesaian dengan penggunaan Restorative Justice tetap harus berdampingan dengan sistem peradilan pidana Karena pada dasarnya model penyelesaian ini dapat dijadikan dasar strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya diarahkan kepada kebaikan pelaku, korban, dan masyarakat.

Dalam praktik penegakan hukum pidana saat ini khususnya di Kepolisian guna mengakomodir mekanisme pelaksanaan restorative justice atau keadilan restoratif secara teknis internal lembaga maka dibawah pimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dilahirkanlah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun penanganan berdasar Keadilan Restoratif ini dikecualikan bagi tindak pidana yang meresahkan, tindak pidana

terorisme, keamanan negara, korupsi, pengulangan pidana dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Hadirnya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode restorative justice. Dalam hal penanganan perkara sebagaimana ditentukan oleh Perpol No. 8 Tahun 2021 maka dapat diketahui bahwa saat ada laporan pengaduan pidana yang mana dinilai bobot perkara tersebut masuk dalam kategorisasi perkara pidana yang ringan maka disaat itulah diupayakan restorative justice. Tetapi dalam pelaksanaannya restorative justice dilakukan dalam semua tahapan awal beracara pidana mulai dari penyelidikan sampai penyidikan.¹³³

Bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah memberikan kepastian terkait implementasi dari penghentian penyidikan dalam aspek Keadilan Restoratif, yang mana membuat penyidik POLRI dapat menyelesaikan suatu perkara dengan tanpa putusan hakim, oleh karena itu diketahui bahwa sebenarnya wewenang dalam hal pemutusan penyelesaian suatu perkara seharusnya menjadi kebijakan hakim, namun dengan diberlakukannya norma norma yang membuat penyidik POLRI dapat ikut serta dalam menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa kebijakan tersebut memang berdasar secara legitimasi hukum.

¹³³ Didik Hariyanto, *Op.Cit*, 2 (1) 2023, hlm 118

Bahwa menurut J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.¹³⁴

Maka berdasarkan menurut J.G. Brouwer tentunya jika membahas dari kewenangan dan tugas POLRI dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum, seharusnya didasarkan pada norma wewenang yang lahir pada ketentuan dasarnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena norma wewenang menjadi dasar keabsahan atas suatu tindakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum sehingga tidak boleh kewenangan tersebut saling bersikutan antar penegak hukum, karena pada dasarnya wewenang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang merupakan legalitas formal, artinya yang memberi legitimasi terhadap tindakan tersebut, maka substansi dari asas legalitas tersebut adalah wewenang, yaitu wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang meletakkan undang-undang sebagai sumber kewenangan.

Berdasarkan struktur ketatanegaraan menurut UUD 1945, lembaga kepolisian berada di bawah lingkup Kementerian (satuan administrasi pemerintahan) yang

¹³⁴ J. G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibris, 1998. hlm 16-17

dipimpin oleh Kepala Pemerintahan (Presiden selaku kepala eksekutif). Pelaksanaan tugas dan wewenangnya sehari-hari didelegasikan kepada Kepala Kepolisian Negara yang diangkat oleh Presiden. Hal ini tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Selanjutnya ketentuan Pasal 2 UU Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas kepolisian adalah untuk menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan fungsi pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan-menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Tugas dan wewenang melindungi, mengayomi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (*internal order*) didelegasikan kepada lembaga kepolisian. Konsekuensi dari itu ialah bahwa Kepolisian RI sekarang ini adalah bagian dari badan pemerintahan sipil yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi salah satu tugas kepolisian (bidang penegakan hukum (pidana) harus dipahami sebagai bagian tugas pemerintahan di bidang penegakan hukum pidana yang harus dijalankan seturut hukum.¹³⁵

¹³⁵ Anne Safrina, dkk. Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana, *Mimbar Hukum*, 29 (1) Februari 2017, hlm 19

Menjadi satu persoalan ialah apakah Kepolisian sebagai organ penegak hukum pidana dapat sepenuhnya dipersamakan dengan lembaga administrasi Negara. Satu hal yang langsung membedakan adalah tugas pokok dan fungsi dan lingkup kewenangan yang berbeda. Lembaga Negara lainnya tidak memiliki kewenangan khusus POLRI di bidang penegakan hukum pidana (umum). Ini juga yang membawa konsekuensi terhadap bagaimana Kepolisian (terutama sebagai lembaga penegak hukum pidana umum) harus menyikapi kewenangan membuat aturan-aturan internal (*beleidsvrijheid*) dan bagaimana penyidik menyikapi kewenangan diskresioner untuk menjalankan perintah undang-undang (*beoordelingsvrijheid*).¹³⁶

Satu hal yang pasti adalah Kepolisian, khususnya penyidik, dalam menjalankan perintah undang-undang Kepolisian dan melaksanakan kewenangan yang diberikan padanya (dalam hukum acara pidana dan peraturan lainnya) kepadanya harus diberikan kewenangan diskresioner. Bagaimana kewenangan diskresioner digunakan, dikendalikan dan dibatasi, serta dipertanggungjawabkan, terutama kepada atasan langsung, sebagaimana akan diuraikan di bawah, memunculkan ikhtiar mengendalikannya melalui aturan-aturan internal berupa prosedur operasional baku. Namun ini semua tidak mengurangi penting dan perlunya pada penyidik polisi diberikan kewenangan diskresioner. Thomas J. Aaron mengartikan *police discretion* sebagai: “..... is a power or authority conferred by law to action on the basis of judgement or conscience, and its use is more an idea of morals than law (adalah

¹³⁶ Sri Nur Hari Susanto, Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan, *Administrative Law & Governance Journal*. 3 (3) September 2020, hlm 432

kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan atau hati nurani, dan penggunaannya lebih merupakan gagasan moral daripada hukum)".¹³⁷

Secara implikatif, prinsip diskresi Kepolisian ini berkaitan dengan kedudukan Kepolisian dalam menyikapi situasi sistem pemidanaan Indonesia dengan mengambil kebijakan-kebijakan dalam koridor penilaian Kepolisian untuk menghentikan penyidikan melalui kebijakan hukum internal tentang fungsional konsep restorative justice serta tindakan diskresi dalam mengambil langkah penghentian penyidikan pada tindak-tindak pidana ringan yang relevan pada syarat ketentuan fungsional konsep restorative justice sesuai dengan kebijakan hukum internal POLRI yaitu salah satunya berpedoman pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan restoratif.

Adapun terkait kewenangannya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan (a) penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal; (b) penyelidikan; atau (c) penyidikan. Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kemudian Penyelidikan atau penyidika

¹³⁷ Thomas J. Aaron, *Control of Police Discretion*, Charles C. Thomas, Spring-field, 1960. hlm

dilakukan oleh penyidik Polri yang mana dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan.¹³⁸

Secara mekanisme ketentuan Polri berpedoman dalam penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil, serta persyaratan khusus. Persyaratan materiil yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif ini antara lain:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.¹³⁹

Kemudian persyaratan formil yang harus terpenuhi antara lain Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak, dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti

¹³⁸ Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹³⁹ Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Apabila persyaratan materiil dan formil tersebut sudah dapat dipenuhi, maka dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan, tentunya penghentian penyelidikan atau penyidikan tersebut dilakukan melalui mekanisme gelar perkara khusus, dan alasan penghentian penyelidikan dan penyidikan adalah demi hukum.

Proses mediasi dalam konferensi antara korban pelaku dan masyarakat yang dimediasi oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetap menjadi pilihan para pihak hingga mencapai kesepakatan, tetapi kesepakatan tersebut tetap harus dimintakan putusan pada hakim pengadilan negeri untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara tersebut.¹⁴⁰ Secara prinsipil paling penting dalam proses tersebut adalah konsep "*forgive but not forget*" (memafkan, tetapi tidak melupakan).

Adapun dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dalam implementasi restorative justice dengan persyaratan khusus merupakan persyaratan tambahan untuk jenis-jenis tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana narkoba dan tindak pidana lalu lintas. Adapun syarat-syarat khusus tersebut adalah:

- 1) Syarat khusus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik:
 - a. Pelaku tindak pidana ITE yang menyebarkan konten ilegal,
 - b. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah,

¹⁴⁰ Yana Kusnadi Srijadi & Ari Wibowo. Peranan Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mekanisme Restorative Justice, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 22 (2) 2023, hlm 26

- c. Pelaku bersedia menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar,
- d. Pelaku bersedia bekerjasama dengan Polri untuk penyelidikan lebih lanjut.¹⁴¹

2) Syarat khusus untuk tindak pidana narkoba;

- a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. Pada saat tertangkap tangan; ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.
- c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar,
- d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu,
- e. pelaku bersedia bekerjasama dengan Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.¹⁴²

3) Syarat khusus untuk tindak pidana lalu lintas;

¹⁴¹ Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁴² Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

- a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan,
- b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹⁴³

Melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Polri didorong untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Tujuan utama daripada penerapan pendekatan ini adalah sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan Lembaga Pemasyarakatan di beberapa daerah. Yang terjadi saat ini sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan dipenuhi oleh kasus-kasus yang notabennya ringan seperti pencurian yang seharusnya kasus seperti ini tidak perlu sampai pengadilan.

Untuk itulah pendekatan keadilan restoratif hadir ditengah tengah proses penyelidikan dan penyidikan dengan harapan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dapat menanggulangi sesaknya lembaga pemasyarakatan dengan tetap memperhatikan keadilan bagi kedua belah pihak secara seimbang sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Proses Penyidikan dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana pada pasal-pasal dalam KUHP baru selama telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan

¹⁴³ Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

kepolisian nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban yang merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan beberapa Pasal tersebut tentunya harus mendapatkan perhatian khusus dalam pengaplikasiannya, terutama bagi aparat kepolisian dengan kewenangan diskresinya dapat bertindak secara aktif dalam memberikan keadilan di tengah masyarakat dengan mengutamakan restorative justice sebagai solusi yang paling solutif dalam menyelesaikan perkara. Meskipun tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan syarat formil dan syarat materil dari keberlakuan restorative justice. Sehingga banyak perkara pidana yang dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melalui persidangan di pengadilan yang memerlukan proses yang panjang. Dengan demikian tujuan dari pembedaan sebagai ultimum remedium dapat terwujud serta penegakan hukum dapat berkembang kearah lebih baik sebagaimana yang menjadi cita-cita negara Indonesia.

Keberhasilan restoratif ini diukur dari sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan oleh pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. suatu penyelesaian melalui pendekatan restoratif justice bukan hanya sekedar sarana berupa stimulus bagi suatu pihak guna suatu kompromi, sehingga suatu kesepakatan dapat terwujud, melainkan harus pula mampu mempengaruhi suasana batin dan suasana hati segenap pihak yang terpaut erat dengan proses penuntasan konflik yang sedang terjadi

yang mana dengan ini tujuan efektivitas hukum dapat terwujud dalam peran serta Kepolisian turut serta mengatasi problematika sistem pemidanaan Indonesia yang saat ini masih bergelut pada penumpukan perkara pidana pada tiap-tiap sub sistem peradilan pidana, overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan, serta melonjaknya penganggaran Negara untuk proses penegakan hukum pidana dan pembiayaan pembinaan para narapidana yang overcrowded dalam Lapas dan rutan.

Secara teoritis, kebijakan *restorative justice* oleh Kepolisian dalam penanganan tindak pidana yang sesuai dengan syarat dan ketentuan regulasi internal Polri merupakan bagian dari esensi sebuah teori kebijakan kriminal bahwa politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya *penal/criminal law application*, dapat pula melalui sarana *non penal/prevention without punishment*. Melalui sarana *non penal* ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat.¹⁴⁴ Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

- 1) Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.

¹⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2002, hlm 57

- 2) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- 3) Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- 4) Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Pendekatan kebijakan tersebut diatas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional (*a rational total of the responses to crime*), dan suatu kebijakan yang rasional merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang senantiasa berlaku dan atau berkembang di masyarakat sehingga produk dari kebijakan tersebut mampu menggambarkan suasana ruh masyarakatnya.

C. Konsep Formulatif bagi Kepolisian dalam Mencapai Efektivitas Hukum dalam Sistem Pidanaan Indonesia

Dalam kacamata kehakiman secara fundamental, pidanaaan yang ideal harus mempertimbangkan berbagai aspek agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan. Tidak hanya soal menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mempertimbangkan efeknya terhadap masyarakat dan kemungkinan rehabilitasi bagi

pelaku. Dalam pandangan hukum, pembedaan bukan sekadar tindakan balas dendam melainkan bagian dari sistem peradilan yang bertujuan menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Oleh karena itu ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman. Artidjo Alkistar menjelaskan beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana.

1) Kesalahan Pelaku

Kesalahan atau tingkat keterlibatan pelaku dalam kejahatan menjadi factor utama dalam menentukan hukuman. Jika pelaku terbukti melakukan kejahatan dengan sengaja dan penuh perencanaan maka hukumannya harus lebih berat dibandingkan dengan mereka yang melakukan kejahatan karena kelalaian. Misalnya seseorang yang melakukan pembunuhan berencana tentu harus mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan seseorang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain dalam kecelakaan. Prinsip ini sejalan dengan asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan harus mendapatkan balasan yang setimpal.

2) Motif dan Tujuan Kejahatan

Motif atau alasan di balik kejahatan juga sangat penting untuk dipertimbangkan. Seorang yang mencuri karena terpaksa untuk memberi makan keluarganya tentu berbeda dengan seseorang yang mencuri karena keserakahan atau kebiasaan buruk. Dalam beberapa kasus motif yang lebih "manusiawi" dapat menjadi alasan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Sebaliknya, jika motifnya jahat seperti ingin menyakiti orang lain atau

mendapatkan keuntungan secara tidak adil, maka hukuman yang dijatuhkan harus lebih berat.

3) Cara Melakukan Kejahatan

Metode atau cara pelaku melakukan kejahatan juga menjadi pertimbangan penting. Misalnya seorang perampok yang hanya mengambil uang tanpa menyakiti korban mungkin mendapat hukuman lebih ringan dibandingkan perampok yang menggunakan senjata dan melakukan kekerasan terhadap korban. Kejahatan yang dilakukan dengan cara yang lebih brutal, sadis, atau terencana biasanya mendapat hukuman yang lebih berat karena menunjukkan niat jahat yang lebih besar dan dampak psikologis yang lebih parah terhadap korban.

4) Sikap Batin Pelaku

Sikap batin atau niat pelaku saat melakukan kejahatan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Jika pelaku menunjukkan niat jahat yang tinggi seperti dengan sengaja menyiksa korban atau melakukan kejahatan dengan penuh kebanggaan, maka hukumannya harus lebih berat. Sebaliknya, jika pelaku menunjukkan tanda-tanda penyesalan yang tulus dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya maka ini bisa menjadi faktor yang meringankan.

5) Riwayat Hidup dan Kondisi Sosial-Ekonomi Pelaku

Seorang yang memiliki catatan kriminal panjang tentu harus dihukum lebih berat dibandingkan seseorang yang baru pertama kali melakukan

kejahatan. Selain itu kondisi sosial-ekonomi juga bisa menjadi faktor yang diperhitungkan. Misalnya seseorang yang berasal dari lingkungan yang sulit dan terpaksa melakukan kejahatan untuk bertahan hidup mungkin bisa mendapatkan keringanan hukuman dibandingkan dengan seseorang yang melakukan kejahatan hanya untuk kepentingan pribadi meskipun hidup dalam kondisi berkecukupan.

6) Sikap Pelaku Setelah Kejahatan

Setelah melakukan kejahatan, pelaku bisa menunjukkan sikap yang berbeda-beda. Ada yang menyesali perbuatannya dan berusaha memperbaiki diri tetapi ada juga yang tetap membangkang atau bahkan bangga dengan kejahatan yang dilakukan. Jika seorang pelaku aktif bekerja sama dengan aparat penegak hukum, misalnya dengan mengungkap jaringan kejahatan yang lebih besar maka ini bisa menjadi pertimbangan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Sebaliknya jika pelaku berusaha menghilangkan barang bukti, mempersulit penyelidikan, atau bahkan mengulangi kejahatan, maka hukumannya bisa lebih berat.

7) Pengaruh Hukuman terhadap Masa Depan Pelaku

Tujuan pemidanaan tidak hanya menghukum tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada pelaku agar bisa memperbaiki dirinya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu hakim perlu mempertimbangkan dampak dari hukuman yang dijatuhkan. Jika seorang pelaku masih memiliki potensi untuk berubah maka hukuman yang lebih

bersifat rehabilitatif mungkin lebih baik dibandingkan hukuman yang hanya bersifat represif. Misalnya seorang anak muda yang terlibat dalam kejahatan karena pergaulan yang salah mungkin lebih baik mendapatkan pembinaan daripada hukuman penjara yang panjang.

8) Pandangan Masyarakat terhadap Kejahatan yang Dilakukan

Hukum tidak hanya dibuat untuk menghukum pelaku kejahatan tetapi juga untuk menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu pandangan masyarakat terhadap suatu kejahatan juga harus menjadi pertimbangan. Kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat seperti korupsi, kekerasan seksual, atau terorisme, harus dihukum dengan tegas untuk memberikan efek jera. Jika hukumannya terlalu ringan masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan yang pada akhirnya bisa menimbulkan ketidakstabilan sosial.¹⁴⁵

Secara *legal reasoning* (penalaran hukum) pendapat seorang hakim senior yaitu Artidjo Alkotsar diatas memberikan gambaran bahwa secara prinsipil norma pidana yang di terapkan dalam segala bentuk kriminalisasi disamping berpedoman pada hukum positif juga didasarkan pada sebuah penalaran hukum dari setiap perangkat hukum dalam melaksanakan penegakan hukum. Poin yang diambil adalah logika hukum dalam *legal reasoning* pada setiap perangkat hukum haruslah melekat dalam

¹⁴⁵ Artidjo Alkotsar, *Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan serta Judicial Immunity. Makalah: Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia*. Jakarta, 2011, hlm 18-22

aspek kemampuan dan kapabilitas sumber daya perangkat hukum termasuk Kepolisian dalam menilai layak atau tidaknya sebuah tindak pidana untuk di restorasi atau tidak.

Sebab tindak pidana ringan menjadi penggarisbawahan sebagai bobot pidana yang layak untuk direstoratif terlepas adanya persyaratan khusus pada delik ITE, delik Narkotika dan delik lalu lintas yang menuntut sikap presisi seorang penyidik POLRI dalam mengambil keputusan penghentian penyidikan. Untuk itu delik-delik pidana yang sarat dengan dampak besar atas perbuatan pidana seseorang yang lebih mengarah ke kerugian besar seperti hilangnya nyawa akibat pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual, pedofilia, terorisme, bahkan korupsi haruslah menjadi parameter Kepolisian untuk terhindar dari penyelewengan kewenangan diskresi untuk merestorative justice sebuah perkara pidana, yang mana hal ini sebagai bentuk menjaga integritas dan kredibilitas sebuah Lembaga Kepolisian dalam mengakomodir konsep restorative justice guna tepat sasaran.

Efektivitas penerapan pendekatan keadilan restoratif untuk mengurangi residivisme, kepadatan Lembaga Pemasyarakatan dan mempromosikan hasil positif bagi pelaku dan korban telah menjadi subyek berbagai penelitian di berbagai proyek penelitian. Beberapa analisis menunjukkan bahwa upaya keadilan restoratif dapat menurunkan angka problematika sistem pemidanaan. Misalnya, evaluasi program Bridges to Life di Dallas menemukan bahwa dalam program ini narapidana yang berpartisipasi memiliki tingkat penurunan penyaringan yang lebih rendah. Penelitian mengenai program Holt di Nederlands juga menunjukkan bahwa Program Restorative Justice dapat memberikan dampak positif bagi kinerja akademik generasi muda dan

pada tingkat residivisme. Selanjutnya, efektivitas program keadilan restoratif bergantung pada variabel seperti program yang spesifik yang digunakan, dan lingkungan di mana program tersebut dilaksanakan.¹⁴⁶

Dalam ruang lingkup keadilan restoratif di Indonesia, berupaya menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam perangkat peradilan pidana. Keadilan restoratif, di sisi lain, menawarkan opsi baru dalam melawan hegemoni dengan memperkenalkan pendekatan modernisasi dalam koordinasi peleraian kriminalitas tradisional, dengan fokus pada penjahat dan mengatasi penyesalan dan kesalahan reintegrasi.¹⁴⁷ Penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 akan memperbaiki penataan kejahatan dalam kerangka Restorative Justice dan meningkatkan penggunaan pokok analitis Restorative Justice dalam berbagai permasalahan di bidang penegakan hukum.

Pendekatan keadilan restoratif berpotensi memperbaiki secara positif meningkatkan koordinasi pemberantasan kejahatan di Indonesia. Analisis dengan analogi menunjukkan bahwa, tidak seperti litigasi tradisional, litigasi meningkatkan kepuasan korban dan penerimaan tanggung jawab agresor, dan mengurangi tingkat residivisme. Hal ini mengungkapkan bahwa keseksamaan restoratif dapat membantu korban mengatasi permasalahan mereka sekaligus mendorong reintegrasi dan mengurangi pengulangan perilaku kriminal.

¹⁴⁶ Muhamad Khalil Ibrahim Ali, dkk. *Op.Cit.* 5 (7) Juli 2024, hlm 9

¹⁴⁷ Ansori, Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice), *Rechtsidee*, 1 (1) 2014

Pemenuhan kewajiban akan tanggung jawab terhadap korban merupakan salah satu bentuk pengembalian keseimbangan kosmis yang telah terusik oleh tindakan pelaku berupa pelanggaran aturan.¹⁴⁸ Namun meski diadakannya pendekatan restorative justice tersebut bukan berarti sistem peradilan di Indonesia menghapuskan keadilan retributif secara permanen. Keadilan retributif akan menjadi jalan terakhir daripada pemidanaan atau ultimum remedium apabila jalur lain dan restorative justice tidak dapat ditempuh.¹⁴⁹

Secara problematika yuridis, interelasi hukum antara peraturan internal lembaga dengan sumber hukum pidana formil yaitu KUHAP masih menjadi intisari dalam permasalahan sinkronasi pelaksanaan restorative justice berupa penghentian penyidikan. Didalam Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa ada beberapa alasan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan. Alasan penghentian penyidikan tersebut adalah karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (kedaluarsa atau tersangka meninggal dunia). Tidak dicantumkannya alasan penghentian penyidikan karena restorative justice didalam KUHAP acapkali menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.

¹⁴⁸ Brilian Capera, Keadilan Retributif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia, *Lex Renaissance*, 6 (2) April 2021, hlm 227

¹⁴⁹ Henny Saida Flora, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Pradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Law Pro Justicia*, 2 (2) June 2017, hlm 46

Hal ini berimplikasi pada proses penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penerbitan surat penghentian penyidikan ini dalam kerangka hukum acara pidana tidak tersedia pengaturannya, tidak ada kejelasan mekanisme penerbitannya dalam KUHAP, kepolisian dengan kewenangannya sendiri dapat mengeluarkan surat tersebut, tidak ada mekanisme *check and balances* dengan lembaga lain, misalnya dengan penuntut umum terkait dengan penerbitannya, dan juga penerbitan penghentian penyidikan ini tidak memiliki mekanisme uji yang jelas.

Terhadap peraturan internal Kepolisian ditemukan bahwa meskipun materi pengaturannya adalah hukum acara, tetapi pengaturan tersebut tidak diatur dalam undang-undang, melainkan peraturan internal saja, sedangkan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Adapun Meski telah memiliki dasar hukum yang jelas, implementasi keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep ini, lemahnya pengawasan dalam pelaksanaannya, serta belum adanya regulasi induk yang mengatur keadilan restoratif secara menyeluruh dan lintas sektor. Kekurangan dari peraturan-peraturan internal ini bersifat sektoral, belum berorientasi pada korban, dan memberikan batasan waktu dalam pemulihan korban. Adanya pengaturan yang terpisah pada internal Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung memiliki konsekuensi pada tidak adanya integrasi kebijakan antara lembaga penegak hukum terkait keadilan restoratif.

Pemaknaan keadilan restoratif dalam berbagai peraturan internal lembaga penegak hukum tersebut juga belum berorientasi pada pemulihan korban, namun justru sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan. Hal ini dapat dilihat dari Perpol 8/2021 dan Perja 15/2020 bertumpu pada berita acara kesepakatan perdamaian menjadi syarat penghentian perkara maupun penuntutan, namun pembatasan jangka waktu perdamaian membuat upaya pemulihan korban menjadi sulit untuk dicapai.¹⁵⁰

Jika kewenangan ini tetap berjalan maka ia harus memiliki hubungan dengan bentuk penyelesaian perkara di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP 2023 terkait telah adanya penyelesaian di luar proses peradilan yang diatur dalam Undang-Undang. Dengan munculnya Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP 2023 yang mengatur semua ketentuan mengenai penyelesaian perkara di luar persidangan harus diatur oleh undang-undang, maka semua ketentuan yang masih tersebar dalam peraturan internal lembaga penegak hukum termasuk produk hukum internal Kepolisian yaitu Nomor 8 Tahun 2021 tentang restorative justice sebagai representasi perihal segala bentuk penyelesaian perkara di luar persidangan, menjadi tidak memiliki kekuatan hukum karena sudah bertentangan.

Dengan problematika tersebut, penyempurnaan aturan internal lembaga perlu dikonsolidasikan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari peraturan internal masing-masing instansi penegak hukum agar regulasi yang disusun

¹⁵⁰ Maidina Rahmawati, et.al, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2022, hlm 168

bisa bersifat mengikat ke seluruh elemen aparat penegak hukum. Hal ini diperlukan guna mencegah potensi terjadinya perbedaan perspektif dan pengaturan oleh masing-masing lembaga penegak hukum dalam memahami dan menerapkan keadilan restoratif, seperti yang terjadi saat ini. Lebih dari itu, aturan yang terkonsolidasi dan mengikat seluruh aparat penegak hukum dapat lebih menjamin adanya kesinambungan pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan restoratif di setiap tahapan sistem peradilan pidana.

Pasal 132 ayat (1) huruf g UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dapat menjadi pintu masuk bagi peraturan-peraturan yang bersifat sektoral lainnya, artinya lembaga-lembaga penegak hukum diluar Kehakiman akan membuat aturannya sendiri-sendiri, sebab KUH Pidana Nasional memang menyisakan ruang intrusi dan penetrasi politik hukum itu. Peraturan Kepolisian dan Peraturan Jaksa sebagai produk hukum internal lembaga yudikatif harus konsisten dengan aturan di atasnya, yang mana aturan di atas Perpol dan Perja hampir tidak ada interelasinya dengan domain Yudikatif selain kepentingan Negara dalam arti sempit yaitu kepentingan dan kerangka berpikir Pemerintah (Eksekutif) dimana lembaga-lembaga penegak hukum tersebut menjadi alat negara/pemerintah, dan ini bersignifikan dalam penilaian masyarakat awam terhadap proses peradilan tanpa kepaahaman mengenai apa itu lembaga hukum, hukum dan pengadilan.¹⁵¹

¹⁵¹ Agung Pramono, *Polemik Amanat KUHP Nasional atas UU Restorative Justice*, Advokai: Kongres Advokat Indonesia, April 2024 url: <https://www.kai.or.id/berita/hukum/23616/polemik-amanat-kuhp-nasional-atas-uu-restorative-justice.html>, Diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2025

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal dengan KUHP telah mengalami reformasi beriringan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023. KUHP yang telah dipergunakan oleh masyarakat luas merupakan sumber hukum materiil. Hal ini memungkinkan terjadi reaktualisasi pada sistem peradilan pidana sebagai hukum formil. Proses rekonstruksi sistem tersebut memberikan domain pada rumusan restorative justice secara implisit. Ditegaskan oleh Eddy Hiariej bahwa pendekatan RJ akan dituangkan dalam Rancangan KUHP baru.¹⁵² Maka, pemerintah mempunyai ruang untuk memilih perumusan yang dituangkan dalam Undang-Undang maupun Kitab peradilan pidana mendatang.

Agenda pembaharuan hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan restorative justice dengan dituangkan pada sumber hukum pidana formil yaitu KUHP sebagai sebuah gagasan legitimasi hukum untuk perwujudan legalitas penerapan restorative justice yang mana akan menjadi lebih presisi dan terpenuhinya kepastian hukum apabila diiringi dengan instrumen hukum yang memadai dan komprehensif. KUHP secara hirarki sebagai bentuk Undang-Undang yang mana belum adanya Undang-Undang yang secara komprehensif mengatur keberadaan Restorative Justice secara hukum formil. Hal ini dapat menjadi terobosan formulasi untuk kekuatan hukum bagi Kepolisian dalam ambil andil mengatasi problematika sistem pemidanaan Indonesia yang selama ini masih terjadi dengan penerapan restorative justice pada perkara-perkara pidana yang memenuhi aspek ketentuan

¹⁵² Edward O.S Hiariej, "Restorative Justice, Apakah Di Indonesia?": Melek Hukum. KompasTV url: <https://www.youtube.com/watch?v=ssA9b3WgcuA>, Diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2025

kategorisasi secara yuridis dapat dihentikan proses perkaranya melalui tahapan pada kewenangan Kepolisian.

Hakikatnya, upaya mendorong fungsional konsep restorative justice dalam mengatasi dinamika sistem pemidanaan Indonesia yang sarat akan problematika yang komprehensif untuk mencapai sebuah efektivitas hukum adalah representasi dari sebuah gagasan teori hukum progresif yang mana dalam teori hukum progresif ingin dicari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian pengubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara tersebut dilakukan pertama-tama dengan menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana utama atau primus dalam pembahasan dan penegakan hukum, sehingga dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, berlaku hubungan “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”. Dalam pola hubungan yang demikian, maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan. Sehingga, setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Pola hubungan yang demikian menunjukkan hukum bukanlah institusi yang steril dan esoterik, melainkan bagian saja dari kemanusiaan.¹⁵³

¹⁵³ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, 2006, hlm 55-56

Satjipto mengatakan, bahwa manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itulah dilahirkan hukum.¹⁵⁴ Penjelasan semacam ini persis kalimat Cicero yang sangat masyhur, *ubi societas ibi ius*, di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum. Pernyataan ini menandakan masyarakat itu hadir terlebih dulu, baru hukum datang menyusulnya. Masyarakat menjadi prasyarat hukum, dan tidak sebaliknya. Konsekuensi demikian akan berbeda manakala pilihannya sebaliknya, manusia untuk hukum, yang urutannya berarti hukum hadir lebih dulu. Dalam tata urutan ini, hukum menjadi wacana pokok, sedangkan manusia dan kemanusiaan sekadar asesori belaka. Sebagai konsekuensinya, hukum menjadi sah untuk dilihat, ditelaah, dan dilaksanakan sebagai suatu dokumen secara logis-tekstual, yang terlepas dan mengabaikan manusia dan kemanusiaan.

Pilihan paradigmatik yang menempatkan manusia di atas hukum, karena hukum untuk manusia, membawa konsekuensi pada cara berhukum, bahwa teks peraturan bukan merupakan sesuatu yang final dan harus disakralkan atau dikultuskan. Cara berhukum yang progresif menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku, melainkan menyerahkannya pada perilaku manusianya, tentu saja dalam hal ini adalah perilaku yang baik.

¹⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, 2009, hlm 5-6.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam Pasal II Aturan Peralihan dari UUD-RI Tahun 1945 disebutkan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Dengan demikian *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, WvSNI tetap berlaku berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1946. Di dalam Pasal 1 disebutkan: "Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa hukum pidana yang sekarang berlaku adalah peraturan hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942". Sedangkan yang berlaku pada 8 Maret 1942 adalah WvS. Sedangkan, berdasarkan Pasal 4, Undang-undang ini telah merubah nama resmi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana. P.A.F Lamintang berpendapat, bahwa hukum pidana Indonesia pada dasarnya hanya mengenal dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana

pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHPidana jenis sanksi pidana dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Kemudian pada pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Barulah pada 2 Januari 2023 disahkan R-KUHP dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dinyatakan bahwa pengesahan undang-undang ini dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Pengesahan KUHP melalui undang-undang ini sekaligus untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Berbagai permasalahan akibat seringnya penjatuhan sanksi pidana penjara, mulai dari over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, pandangan bahwa sanksi pidana penjara tidak memberi efek jera bagi pelaku, munculnya residivis, lemahnya pengawasan sehingga banyak kasus yang terjadi di Lapas (narkoba) serta anggapan bahwa Lapas adalah sekolah tinggi kejahatan, masalah melonjaknya pengeluaran anggaran negara untuk membiayai narapidana, serta berbagai masalah lainnya. Berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan RI bahwa kapasitas daya tampung Lapas dan Rutan seluruh Indonesia berada pada angka 147.575 penghuni (tahanan/napi) namun jumlah tahanan dan narapidana dalam data statistik terakhir Ditjenpas pada Agustus 2025 tercatat mencapai angka 282.777 penghuni (tahanan/napi). Artinya secara perhitungan persentase kelebihan kapasitas lapas dan rutan di seluruh Indonesia mencapai hampir 110%. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah narapidana dan tahanan jauh melebihi kapasitas ideal lapas dan rumah tahanan. Inilah yang mendasari gagasan untuk aktualisasi sebuah konsep restorative justice atau menerapkan keadilan restoratif di ranah Kepolisian pada tahap lidik maupun sidik. Hadirnya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode restorative justice. Dalam hal penanganan perkara sebagaimana ditentukan oleh Perpol No. 8 Tahun 2021 maka dapat diketahui bahwa saat ada laporan pengaduan pidana yang mana dinilai bobot perkara tersebut masuk dalam kategorisasi perkara pidana yang ringan maka disaat itulah diupayakan restorative justice.

3. Secara problematika yuridis, interelasi hukum antara peraturan internal lembaga dengan sumber hukum pidana formil yaitu KUHAP masih menjadi intisari dalam permasalahan sinkronasi pelaksanaan restorative justice berupa penghentian penyidikan. Didalam Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa ada beberapa alasan dalam hal

penyidik menghentikan penyidikan. Alasan penghentian penyidikan tersebut adalah karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (kedaluarsa atau tersangka meninggal dunia). Tidak dicantumkannya alasan penghentian penyidikan karena restorative justice didalam KUHAP acapkali menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Terhadap peraturan internal Kepolisian ditemukan bahwa meskipun materi pengaturannya adalah hukum acara, tetapi pengaturan tersebut tidak diatur dalam undang-undang, melainkan peraturan internal saja, sedangkan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Dengan munculnya Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP 2023 yang mengatur semua ketentuan mengenai penyelesaian perkara di luar persidangan harus diatur oleh undang-undang, maka semua ketentuan yang masih tersebar dalam peraturan internal lembaga penegak hukum termasuk produk hukum internal Kepolisian yaitu Nomor 8 Tahun 2021 tentang restorative justice sebagai representasi perihal segala bentuk penyelesaian perkara di luar persidangan, menjadi tidak memiliki kekuatan hukum karena sudah bertentangan. Agenda pembaharuan hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan restorative justice dengan dituangkan pada sumber hukum pidana formil yaitu KUHAP sebagai sebuah gagasan legitimasi hukum untuk perwujudan legalitas penerapan restorative justice yang mana akan menjadi lebih presisi dan

terpenuhinya kepastian hukum apabila diiringi dengan instrumen hukum yang memadai dan komprehensif. KUHAP secara hirarki sebagai bentuk Undang-Undang yang mana belum adanya Undang-Undang yang secara komprehensif mengatur keberadaan Restorative Justice secara hukum formil. Hal ini dapat menjadi terobosan formulasi untuk kekuatan hukum bagi Kepolisian dalam ambil andil mengatasi problematika sistem pemidanaan Indonesia yang selama ini masih terjadi dengan penerapan restorative justice pada perkara-perkara pidana yang memenuhi aspek ketentuan kategorisasi secara yuridis dapat dihentikan proses perkaranya melalui tahapan pada kewenangan Kepolisian.

B. Saran

Perlunya segera realisasikan agenda hukum nasional untuk rekonstruksi hukum pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar hukum pidana formil dengan menambahkan penyelesaian perkara melalui restorative justice menjadi dasar dalam penghentian penyidikan sebagai legitimasi hukum sinkronisasi fungsi Kepolisian dalam bekerja untuk menerapkan konsep tersebut secara optimal, berkepastian hukum, serta berkekuatan hukum dalam hirarki undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd al-Hamīd Ibrāhīm al-Majāli, *Masqathath al- 'Uqūbah at-Ta 'zīriyyah*, Riyād: Dār an-Nasyr, 1412 H/1992 M

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2015

Agus Santoso, *Hukum Moral*, Jakarta: Kencana, Cet 1 2012

Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta: Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986

_____, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

_____, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009

Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*, New York: Oxford University Press, 2006

Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2008

Edward O. Wilson, *Consilience The Unity of Knowledge*, Alfred A. Knof inc, New York: USA, 1998

- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010
- Erasmus A.T. Napitupulu, dkk. *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR): Jakarta Selatan, 2019
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah-Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1955
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland, 1969
- Howard J. Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Pr, 3rd edition, 2005
- I Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016
- J. G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibr, 1998
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen MK RI, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010
- John. M. Echols dan Hasan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990
- Lamintang, *Hukum Penintesis Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia:Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas- Batas Toleransi*, Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 1993
- Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001

- Maidina Rahmawati, et.al, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2022
- Moh. Mahfud MD (e.t. al), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2016
- Mohammad Shabbir, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam*, Selangor Darul Ihsan: International Law Book Services, 2002
- Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-Jarīmah*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1998
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017
- Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. oleh Imam Ibnu Hajar, Sidoarjo: Kanzon Books, 2020
- _____, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2023
- Paizah Haji Ismail, *Undang-Undang Jenayah Islam*, Selangor Darul Ehsan: Dewan Pustaka Islam, 1996
- Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, in Martin D. Schwartz and Suzanne E. Hatty. Eds. *Controversies in Critical Criminology*, Cincinnati, Anderson, 2003
- Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Terbitan Jakarta: Gramedia, 2018
- Sadjijono, *Seri Hukum dan Kepolisian Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008

- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006
- _____, *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009
- _____, *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- _____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Sri Nur Hari Susanto, Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan, *Administrative Law & Governance Journal*. 3 (3) September 2020
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996
- Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2003
- Teguh Sudarsono, *ADR Konstruksi Penyelesaian Masalah dan Sengketa Melalui Proses Restorative*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009
- Thomas J. Aaron, *Control of Police Discretion*, Charles C. Thomas, Spring-field, 1960
- Umar Muhyī ad-Dīn Nawarī, *al-Jarīmah Asbābuhā-Mukāfaatuhā: Dirāsah Muqāranah fī asy-Syarī'ah wa al-Qānūn wa 'Ulūm al-'Ijtīmā'iyah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2003/1424

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Jurnal, Dokumen Ilmiah dan Media Internet

Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, and Eko Soponyono, Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia, *Law Reform*, 11 (1) 2015

Agung Pramono, *Polemik Amanat KUHP Nasional atas UU Restorative Justice*, Advokai: Kongres Advokat Indonesia, April 2024 url: <https://www.kai.or.id/berita/hukum/23616/polemik-amanat-kuhp-nasional-atas-uu-restorative-justice.html>

Ahmad Jamaludin dkk., A Preliminary Look at the New KUHP in The Light of Indonesian Criminal Law Pluralism, *History of Medicine*, 9 (1) 2023

Anne Safrina, dkk. Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana, *Mimbar Hukum*, 29 (1) Februari 2017

Ansori, Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice), *Rechtsidee*, 1 (1) 2014

Artidjo Alkostar, Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan serta Judicial Immunity. *Makalah: Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia*. Jakarta, 2011

Brilian Capera, Keadilan Retributif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia, *Lex Renaissance*, 6 (2) April 2021

Bunyana Sholihin, Supremasi Hukum Pidana di Indonesia, *Unisia*, XXXI (69) September 2008

Daniel S. Lev, Colonial Law and the Genesis of the Indonesian State, *Cornell University Southeast Asia Program*, Indonesia 40 Oktober 1985

Diah Ratna Sari Hariyanto & I Dewa Gede Dana Sugama. Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pemidanaan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Udayana Master Law Journal*, 10 (2) Juli 2021

- Didik Hariyanto, Penerapan Keadilan restorative dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi, *Janaloka*, 2 (1) 2023
- Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI, *Disertasi*, 2009
- Edi Kristianta Tarigan, Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 18 (3) Juli 2024
- Edward O.S Hiariej, "Restorative Justice, Siapkah Di Indonesia?": Melek Hukum. KompasTV url: <https://www.youtube.com/watch?v=ssA9b3WgcUA>
- Fahmi dan Pura, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Adat Terhadap Tindak Tidana Pembunuhan di Kampung Adat Baduy, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8 (6) 2021
- Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, 3 (1) September 2017
- Fauziah Lubis, Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (2), 2018
- F. Hikmah & R. A. Agustian, Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia. *CREPIDO*, 5 (2) 2023
- Henny Saida Flora, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Pradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Law Pro Justicia*, 2 (2) June 2017
- <https://bphn.go.id/pubs/news/read/2021032204134155/wamenkumham-rekodifikasiruu-kuhp-berisikan-ratusan-uu-sektoral>
- <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>
- I Ketut Purwata, Efektifitas Berlakunya Hukum Berinvestasi Dalam Pemanfaatan Tanah untuk Bisnis Pariwisata. *Media Bina Ilmiah*, 13 (8), 2019

- Ismansyah, Pertanggungjawaban Pidana dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian, *Jurnal Demokrasi*, 7 (2) 2008
- John Kenedi, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2 (1), 2017
- John P. J. Dussich, The Evolution of International Victimology and its Current Status in the World Today, *Journal of Victimology*, 1 (1) January 2015
- Kementerian Pertahanan RI, Bahan Pembelajaran Dinamika Kelompok, *Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenhan*, Jakarta, 2020
- Lalu M. Alwin Ahadi, Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum, *Jurnal USM Law Review*, 5 (1) 2022
- Masyhadi Irfani and Ira Alia Maerani, Criminal Code Policy in The Effort of Corruption Prevention in Institutions Regional Disaster Management Agency, *Jurnal Daulat Hukum*, 2 (1) March 2019
- Mahyudin Igo, dkk. Kebijakan Formulasi dalam RUU KUHP Terhadap Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara. *Jurnal Education and Development*, 10 (2) Mei 2022
- M.I. Hafid, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar). *Jurnal al-Hikmah*, 21 (2). 2019
- Milenia Ramadhani. Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia. *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4 (3) 2024
- Muhamad Khalil Ibrahim Ali, dkk. Effectiveness and Challenges of Implementing Restorative Justice in Components of Indonesia's Criminal Justice System, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5 (7) Juli 2024
- Muhammad Ramadhan & Dwi Oktafia Ariyanti, Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5 (1) 2023

- Muchamad Iksan dan Sri Endah Wahyuningsih, Development of Perspective Criminal Law Indonesian Noble Values, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (1) Maret 2020
- Muhammad Ihsan Firdaus, Offense of Contempt Against Government in Law Number 1 of 2023 Concerning Criminal Law Code from Constitutionalism Perspective, *Audito Comparative Law Journal*, 4 (2) 2023
- Nafi' Mubarak, Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27 (1) Juni 2024
- N. F. Siregar, Efektivitas Hukum. *Al-Razi*, 18 (2) 2018
- Office of the High Commissioner for Human Rights dan International Bar Association, Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors, and Lawyers, *UN Publications*, New York, 2003
- Robert Cribb, Legal Pluralism and Criminal Law in the Dutch Colonial Order, *Cornell University Southeast Asia Program*, Indonesia 90 October 2010
- Reski Anwar, Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia), *Islamitsch Familierecht Journal*, 2 (1) Juni 2021
- Muhamad Khalil Ibrahim Ali, dkk. Effectiveness and Challenges of Implementing Restorative Justice in Components of Indonesia's Criminal Justice System, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5 (7) Juli 2024
- Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid, dan Bahri Yamin, Problems of Criminal Applications Law on The Life of Indonesian Communities and Cultures, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 11 (1) April 2023
- R. R. Harun, M. M. Sahid, and B. Yamin, Problems of Criminal Applications Law on The Life of Indonesian Communities and Cultures, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 11 (1) April 2023
- Rudy Kosasih Marlin Sembiring & Halimah. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17 (3) Desember 2023

- Sumartini Dewi, dkk. Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7 (12) Desember 2024
- Suparno Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, *Diponegoro Law Journal*, 6 (2) 2017
- Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, *Jurnal Daulat Hukum*, 3 (1) March 2020
- Topo Santoso, Transformasi Paradigma Keadilan dalam KUHP Baru, *Guru Besar Hukum Pidana UI: Materi Kuliah Umum Hukum Pidana*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Oktober 2024
- United Nations (PBB), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Publication, New York, 2006
- UNODC, Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment, *United Nations Publication*, New York, 2007
- Yana Sylvana dkk., History Of Criminal Law In Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2 (4) April 2021
- YP Sibuea Harris, Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol, *Negara Hukum* 7 (1) 2016
- Zulkarnein Koto, Penafsiran Hukum Penyidik Polri dalam Penyidikan Perkara Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Disertasi UNPAD*, 2011